

No. Reg: 20107000035112

LAPORAN PENELITIAN



PERSEPSI ULAMA DAYAH ACEH TERHADAP PENYALURAN
ZAKAT SENIF FI SABILILLAH UNTUK PROGRAM
TAHFIZ AL-QUR`AN
(Analisis Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal di Aceh)

Ketua Peneliti
Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIDN: 2031125713
ID Peneliti: 203112571307141
Anggota:
Zaiyad Zubaidi, MA

Kategori Penelitian	PENELITIAN DASAR INTERIDSIPLINER
Bidang Ilmu Kajian	SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Sumber Dana	DIPA UIN AR-RANIRY TAHUN 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Persepsi Ulama Dayah Aceh Terhadap Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah Untuk Program Tahfiz al-Qur'an (Analisis Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal di Aceh)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)
- c. No. Registrasi : 201070000035112
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Ilmu Hukum

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP(Kosongkan bagi Non PNS) : 1957123111985121001 1957
 - d. NIDN : 2031125713
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 203112571307141
 - f. Pangkat/Gol. : III/d
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Zaiyad Zubaidi, MA
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

3. Lokasi Penelitian : Aceh
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Thn Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40. 000.000.
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Peneliti,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA.
NIDN. 2031125713

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

Abstrak

Fi sabilillah merupakan salah satu senif zakat yang disebutkan dalam al-Qur`an. Para ulama fikih menafsirkan makna fi sabilillah dengan orang berperang membela agama. Dalam praktiknya, beberapa Baitul Mal di Aceh menyalurkan zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz al-Qur`an dan ini tentu terjadi pergeseran dari konsepsi makna yang ditafsirkan para ulama. Kondisi ini perlu ditelusuri persepsi para ulama, agar praktek tersebut relevan dengan tuntunan syariat. Ulama dayah merupakan kelompok masyarakat yang eksistensinya sangat penting dalam mengawal agama yang dipraktekkan masyarakat. Pertanyaannya apa dasar pijakan Baitul Mal di Aceh menyalurkan zakat fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an, bagaimana Baitul Mal melaksanakan program tahfiz dan bagaimana persepsi ulama dayah terhadap praktik Baitul Mal di Aceh menyalurkan zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz al-Qur`an. Ketiga pertanyaan itulah menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun metode penelitiannya bersifat kualitatif yang berbentuk kajian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian bahwa dasar pijakan yang dipegang Baitul Mal di Aceh adalah QS At-Taubah: 60, Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Keputusan Dewan Pengawas Syariah. Bentuk program yang dijalankan berupa pemberian beasiswa tahfiz secara penuh maupun temporal baik santri dalam dan luar negeri. Para ulama tidak menolak penyaluran zakat dari senif fi sabilillah untuk program tahfiz al-Quran, meskipun konsepsi penafsiran makna fi sabilillah berbeda. Argumentasi yang mereka kemukakan bahwa mematuhi ketentuan ulil amri yang diatur dalam qanun dan mempunyai nilai maslahat merupakan suatu keharusan.

Kata Kunci: *Persepsi ulama, fi Sabilillah, Baitul Mal.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Persepsi Ulama Dayah Aceh Terhadap Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah Untuk Program Tahfiz al-Qur`an (Analisis Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal di Aceh)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
7. Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga;
8. MPU Pidie Jaya, MPU Aceh Tengah dan MPU Lhoksn
9. Ketua Baitul Mal Aceh; Banda Aceh dan Aceh Besar
10. Para Ulama Dayah Aceh;
11. Kawan-Kawan Peserta Peneliti Klaster PDI;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020
Ketua Peneliti,

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka	12
B. Landasan Teori	14
1. Teori Persepsi.....	14
2. Pengertian Ulama	16
3. Ulama Dayah	19
4. Metode Kajian Ulama Dayah.....	22
5. Peranan Ulama Dayah dalam Masyarakat.....	26
6. Pengertian Fi Sabilillah	28
7. Fi Sabilillah dalam al-Qur`an.....	30
8. Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data	39

D. Asumsi Penelitian	39
E. Prosedur Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	40
G. Pengecekan Pengesahan Data	41
H. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Profil Baitul Mal di Aceh	43
B. Pendapat Ulama tentang Zakat Fi Sabilillah.....	49
C. Legalitas Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah oleh Baitul Mal Aceh untuk Program Tahfiz.....	58
D. Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah untuk Program Tahfiz oleh Baitul Mal Aceh	61
E. Persepsi Ulama Dayah Terhadap Penyaluran Zakat Senif fi Sabilillah untuk Program Tahfiz	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	32
Tabel 2.2.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata Ketua Peneliti

Lampiran 2: Biodata Anggota Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fokus kajian penelitian ini tentang persepsi ulama dayah Aceh terhadap penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh. Penelitian ini sangat urgent dilakukan karena jika mengamati praktek penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk program pendidikan khususnya tahfiz seperti yang dilakukan oleh beberapa Baitul Mal di Aceh tidak ditemukan rumusan konsepnya dalam literatur fikih. Maka karena itu, untuk memperjelas terhadap norma hukum Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih jauh terkait persepsi ulama dayah Aceh menanggapi praktek pendistribusian senif fi sabilillah untuk program tahfiz.

Di Aceh, para ulama mempunyai peran dalam melakukan transformasi, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Ulama dipercayakan oleh masyarakat sebagai rujukan tempat mereka menanyakan dan memecahkan persoalan agama yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Terjadinya pergeseran pemahaman makna fi sabilillah sudah mengakibatkan pada pergeseran objek mustahik zakat, hal ini merupakan persoalan baru yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena itu perlu adanya pengakuan otoritas keagamaan yang jelas untuk mensinergikan pemahaman dan praktek atas persoalan khususnya berkaitan dengan keabsahan terhadap penyaluran zakat.

Zakat merupakan kewajiban terhadap umat Islam dan merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Kewajibannya ini disebutkan dalam al-Qur'an oleh Allah secara jelas dan tegas, juga disebut dalam hadits Nabi yang disaksikan semua orang secara *mutawatir*, dan juga dipraktekkan oleh seluruh umat Islam sejak dulu sampai sekarang secara *ijma`*. Bahkan ada ulama menyebutkan bahwa akal pun akan menyimpulkan zakat itu wajib, seperti halnya wajib yang disebutkan dalam al-Qur'an, sunnah dan *ijma`* para ulama.

Dalam al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Di antaranya 27 (dua puluh tujuh) kali sebutan disejajarkan kewajibannya dengan kewajiban shalat, dengan menggunakan berbagai bentuk kata (al-Ghalayiny, 2006: 111). Dan apabila diteliti lebih lanjut, 8 (delapan) kali disebutkan dalam ayat-ayat yang turun di Makkah dan selebihnya terdapat dalam ayat-ayat yang turun di Madinah (al-Qaradhawi, 1991: 657).

Dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti. Al-Azhari menyebutkan kata *zaka* artinya suci (al-Azhari, 2006: 395). Sedangkan Mahmud Yunus menyebutkan *zaka* ialah tumbuh, suci, baik dan bertambah (Yunus, 1998: 156). Menurut Wahidi seperti dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dikatakan tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan sesuatu yang bertambah juga disebut dengan *zaka*. Apabila tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* berarti bersih. Sedangkan seseorang dikatakan *zaka* berarti orang itu baik sifatnya (al-Qaradhawi, 1991: 657). Adapun secara istilah, zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula (al-Syirbini, 2006: 372).

Dengan zakat, kesejahteraan dan pengembangan kualitas sumber daya masyarakat bisa terwujud. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja, sehingga sangat tepat kata Yusuf al-Qaradhawi bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang memiliki fungsi sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (al-Qaradhawi, 1993). Karena itulah zakat perlu disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan tepat sarannya.

Dalam al-Qur'an (QS. 9: 60) orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan dalam Firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat dan mereka itu ditentukan namanya oleh Allah. Maka ayat tersebut menjadi pegangan dan pedoman bagi umat Islam dalam menyalurkan zakatnya kepada senif-senif yang ditentukan tersebut. Ada dua alasan yang mendasari pemberian zakat kepada mereka yang berhak (*mustahik*). Pertama, karena kebutuhan *mustahiq* itu sendiri kepada zakat, seperti fakir, miskin. Kedua, karena kebutuhan kita (masyarakat) kepada *mustahiq* seperti `amil dan fi sabilillah.

Fi sabilillah merupakan salah satu senif yang secara tegas dan jelas disebutkan dalam ayat tersebut pada posisi ke tujuh sebagai penerima zakat. Kata fi sabilillah tersusun dari

tiga suku kata ialah *fi*, *sabil* dan *Allah*. Kata *fi* dalam bahasa Arab adalah huruf. Sedangkan *sabil* menurut Ibnu Faris pada mulanya digunakan untuk dua arti yaitu menjatuhkan dan menelusuri sesuatu (Dahlan, 1997: 1523). Menurut para ulama mengartikan kata *sabil* dengan jalan, karena jalan adalah suatu yang ditelusuri supaya sampai pada tujuan. Adapun kata *Allah* adalah nama bagi zat Yang Maha Esa.

Dalam kamus bahasa Indonesia kata *sabilillah* diartikan dengan “jalan Allah,” maka maknanya bersifat umum (Anwar, 2003: 380). Jika yang dimaksudkan oleh ayat zakat artinya demikian, maka semua yang dilakukan pada jalan Allah menjadi *fi sabilillah* dan memperoleh hak dari harta zakat sebagai *mustahik*. Namun ulama menganggap ini tidak relevan karena umumnya cakupan makna *fi sabilillah*, sehingga mereka membatasi cakupan makna tersebut dengan batasan tertentu dan atas batas cakupan itulah zakat diberikan.

Adapun makna *fi sabilillah* yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fikih adalah orang berperang (*ghuzzah*) dan keikutsertaan mereka secara sukarela untuk membela dan menegakkan agama, serta tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, meskipun mereka orang kaya. Termasuk pula dalam cakupan makna tersebut, keperluan yang terkait dengan peperangan seperti membeli senjata, pembangunan benteng pertahanan dan lain-lain yang berhubungan dengan mempertahankan agama, sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman (Shihab, 2002: 599).

Adapun beberapa ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha mengartikan *fi sabilillah* dengan makna yang lebih umum. Termasuk dalam keumumannya adalah mendirikan rumah sakit tentara, membuat dan memperbaiki jalan, menyiapkan kapal dan pangkalan udara untuk berperang dan mendirikan benteng-benteng pertahanan (Ridha, tt: 499). Sedangkan al-Qaradhawi memperluas makna “jihad” dalam

konteks dewasa ini yang cakupannya jihad secara lisan dan tulisan sebagaimana bisa dengan senjata dan pedang (al-Qaradhawi, 1991: 657). Dengan demikian, para ulama kontemporer juga tidak lepas memahami makna fi sabilillah dengan makna jihad, meskipun dengan cakupan yang lebih luas dari makna yang dipahami oleh mayoritas ulama fikih.

Pada Baitul Mal di Aceh, penyaluran zakat dalam penerapannya diserahkan kepada senif yang ditentukan dalam al-Qur`an dengan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Salah satu program Baitul Mal yang saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah beasiswa tahfiz al-Qur`an. Menurut data yang dapat diakses melalui situs Baitul Mal bahwa sampai dengan tahun 2020 Baitul Mal Aceh dan beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota di Aceh masih menjalankan program pemberian beasiswa ini untuk generasi muda Aceh yang ingin belajar maupun yang sedang belajar tahfiz al-Qur`an pada lembaga dan dayah-dayah tahfiz di Aceh maupun di luar negeri. Program beasiswa ini dicanangkan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Aceh yang berpendidikan dan berkualitas serta memahami dan mengamalkan al-Qur`an sebagai pemimpin masa depan khususnya dari keluarga miskin. Komitmen Baitul Mal di Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada putra-putri Aceh untuk melanjutkan studinya pada Program Tahfiz di sekolah-sekolah pilihan terbaik dan pada lembaga Tahfiz al-Qur`an (Aceh, 2019).

Sejalan dengan lahirnya program penyaluran zakat untuk program tahfiz yang dijalankan oleh Baitul Mal yang sampai saat ini masih terjadi perbedaan penerapan di antara Baitul Mal Aceh dengan beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota

dalam menentukan senif penyaluran zakat untuk kegiatan tahfiz tersebut, di mana ada beberapa Baitul Mal di Aceh menyalurkannya dari senif fi sabilillah. Oleh karena itu, maka perlu ditelusuri tanggapan dan respons dari para ulama di Aceh yang mempunyai kompetensi dan mampan dalam bidangnya, agar praktek yang dijalankan oleh Baitul Mal bisa sejalan sesuai dengan tuntunan syara`.

Ulama dayah merupakan salah satu kelompok masyarakat yang boleh dikatakan mempunyai kompetensi di bidang hukum Islam sebagai hukum yang tumbuh dalam masyarakat saat ini. Mereka mempunyai peran yang sangat strategis dalam masyarakat sebagai orang yang mampu mengtrasformasikan dan mengsosialisasikan norma-norma keislaman bagi masyarakat, sehingga hukum-hukum yang disampaikan dan fatwakan akan ditaati dan diikuti oleh masyarakat untuk mereka amalkan (Zubaidi, 2010: 109). Karena itu boleh dikatakan praktek masyarakat baik aspek ibadah dan muamalah tidak terlepas dari pengawalan para ulama dayah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa para ulama dalam mengayomi masyarakat mempunyai empat tugas yang harus dijalankan. Pertama, tugas *tablig* sebagai penyampai ajaran-ajaran agama sesuai dengan perintah. Kedua, tugas *tabyin* menjelaskan ajaran-ajarannya berdasarkan kitab suci. Ketiga, tugas *tahkim* memutuskan perkara dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Keempat, tugas *uswah* memberi contoh pengamalan yang baik kepada masyarakat. (Shihab, 1997: 385). Tugas yang ke tiga -menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat- merupakan tugas yang sangat sering dihadapkan kepada mereka, karena itu eksistentensi para ulama dalam masyarakat sangat penting dalam mengawal agama yang dipraktekkan oleh masyarakat.

Beranjak dari kondisi dan fenomena itulah, maka peneliti menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persepsi ulama dayah Aceh menanggapi praktek penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz pada Baitul Mal di Aceh. Fokus penelitiannya hanya pada variabel praktek penyaluran senif fi sabilillah untuk program tahfiz dan variabel persepsi ulama terhadap praktek tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian yang akan dibahas dalam pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pijakan penyaluran zakat fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh?
2. Bagaimana pelaksanaan Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah untuk Program Tahfiz oleh Baitul Mal di Aceh?
3. Bagaimana persepsi ulama dayah terhadap penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pijakan Baitul Mal di Aceh dalam menyalurkan zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah untuk Program Tahfiz oleh Baitul Mal di Aceh.
3. Untuk mengetahui persepsi ulama dayah Aceh terhadap penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini menjadi salah satu upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah intelektual berkaitan dengan pengembangan hukum Islam.
2. Secara praktis, dapat menjadikan referensi bagi akademisi dan masyarakat pemerhati hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan legalitas penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami redaksi dari pada judul penelitian, karena itu perlu untuk dijelaskan beberapa makna dari istilah yang tertera pada judul penelitian.

1. Persepsi

Persepsi terdiri dari suku kata "per-sep-si", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu. Juga diartikan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Sunendar, 2019). Dengan demikian maksud persepsi dalam penelitian ini adalah berupa sambutan, kritik terhadap apa yang diinderawi oleh ulama berupa praktek penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an.

2. Ulama Dayah

Kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu '*ulama*'. Kata tersebut kemudian diadopsikan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "ulama." Dalam bahasa Arab kata

'*ulama*' merupakan bentuk jamak dari kata '*alim*' (Yunus, 1998: 278). Kata '*ilm*' diartikan dengan "mengetahui." Dengan demikian, kata '*alim*' dalam bentuk *ism fa'il* berarti "orang yang mengetahui." Dengan demikian ulama dipahami sebagai orang yang banyak mengetahui ilmunya terutama ilmu agama yang dimilikinya. Sedangkan dayah adalah sebuah lembaga pendidikan agama di Aceh. Maka ulama dayah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang ilmunya sudah manpan dalam bidang keagamaan dan mereka lulusan dayah meskipun tidak memiliki dayah (pesantren).

3. Fi sabilillah

Fi sabilillah merupakan salah satu senif yang disebutkan secara jelas dalam ayat 60 Surat at-Taubah pada posisi ke tujuh. Dalam kamus bahasa Indonesia kata fi sabilillah diartikan dengan "jalan Allah" (Anwar, 2003: 857). Ulama mazhab memberikan penafsiran fi sabilillah sebagai orang berperang (*ghuzah*) yang terlibat dalam peperangan dan keikutsertaan mereka secara sukarela untuk membela dan menegakkan agama. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan fi sabilillah adalah salah satu senif yang mendapat porsi bagian dalam penyaluran pada Baitul Mal Aceh.

4. Program Tahfiz al-Qur`an

Program Tahfiz al-Qur`an adalah sebuah program yang dipraktekkan oleh Baitul Mal di Aceh dalam mewujudkan implementasi qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Program ini bertujuan untuk mendidik santri-santri menjadi penghafal al-Qur`an dalam meningkatkan sumber daya manusia bagi generasi muda-mudi di Aceh. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah pemberian beasiswa bagi santri-santri hafiz, mereka adalah orang yang menghafal al-Qur`an baik yang sudah menghafal maupun yang dipersiapkan untuk menghafal al-Qur`an melalui program tahfiz yang digalakkan oleh Baitul Mal di Aceh.

F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab meliputi bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai bab pendahuluan di dalamnya membahas hal yang melatar belakangi pemilihan akan masalah dan urgensinya penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah untuk menampakkan dan membatasi hal yang menjadi masalah yang akan diteliti. Kemudian dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian untuk kejelasan peneliti mengkaji persepsi ulama dayah terhadap penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz. Selanjutnya dijelaskan definisi operasional untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar terhindar dari kesalahpahaman. Terakhir dalam bab pertama sistematika pembahasan dalam penelitian dimaksudkan untuk mengarahkan penelitian ini kepada bentuk pembahasan yang sistematis.

Bab kedua, pembahasannya kajian pustaka atau disebut review literatur, pembahasan ini sangat urgen dalam penelitian untuk melihat beberapa literatur yang sudah pernah dikaji sebelumnya agar terhindar dari kesamaan dalam pembahasan. Selanjutnya landasan teoritis atau kajian konseptual, merupakan pembahasan teori terkait dengan penelitian. Kerangka konseptual ini penting untuk dijadikan acuan konsep terhadap apa yang diteliti. Dalam hal ini pertama sekali diuraikan teori persepsi, pengertian ulama, ulama dayah, metode kajian ulama dayah dan peranan ulama dayah dalam masyarakat. Kemudian untuk bagian kajian konsep, peneliti membahas tentang pengertian fi sabilillah, fi sabilillah dalam al-Qur`an dan fi sabilillah sebagai mustahik zakat. Inilah

sistematika pembahasan dalam bab kedua terkait dengan landasan teoritis dalam hubungannya dengan dengan masalah penelitian.

Bab ketiga, metode penelitian, digunakan sebagai pisau analisis data penelitian untuk mengkaji persepsi ulama dayah Aceh terhadap penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh. Adapun item-item dalam metodologi penelitian didahului dengan pembahasan pendekatan penelitian yang digunakan, penjelasan lokasi penelitian, sumber data penelitian, asumsi penelitian, prosedur pengumpulan data, analisa data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan bab penentu dalam penelitian ini karena membahas hasil penelitian, dalam bab ini terdiri dari beberapa hal yang dibahas berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dipetakan sebelumnya dalam rumusan masalah. Diantaranya profil Baitul Mal di Aceh, interpretasi makna fi sabilillah dalam ayat zakat, pendapat ulama mazhab, dasar penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk para hafiz, realisasi program tahfiz pada Baitul Mal di Aceh dan persepsi ulama dayah Aceh terhadap penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penting terkait dengan penelitian. Kesimpulan merupakan sebuah hasil akhir dari penelitian yang sudah dipetakan dalam rumusan masalah penelitian. Saran dalam penelitian ini berupa saran dari temuan penelitian yang kemudian peneliti rekomendasikan untuk dapat ditindaklanjuti baik oleh pihak yang berkepentingan maupun masyarakat secara umum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang persepsi ulama dayah Aceh terkait penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh, berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan, namun kajiannya mengangkat permasalahan yang berbeda dengan kajian penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian berjudul: "Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang", ditulis oleh Ira Alia Maerani (Maerani, 2016) Ia menjelaskan bagaimana problem dalam pengelolaan zakat pada era otonomi daerah di kota Semarang.
2. Penelitian berjudul: "Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia" ditulis oleh Mardhiyah Hayati. (Hayati, 2017). Ia mengangkat masalah penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan ulama. Di sisi lain dalam penelitiannya ia menjelaskan bagaimana dengan pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan sektor pendidikan yang baik juga.
3. Penelitian berjudul: "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Zakat" ditulis oleh Aris Nurzaman. (Nurzaman, 2019). Ia mengungkap hasil penelitiannya bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan dapat dimulai dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang kemudian dikirimkan ke Rumah

Zakat melalui Indonesia Juara Foundation. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan dialokasikan untuk setiap operasional sekolah, fasilitas-fasilitas, dan kegiatan-kegiatan peserta didik dengan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran.

4. Penelitian berjudul "Respons Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Reinterpretasi fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat" (Zubaidi: 2010). Kajian penelitiannya berkaitan dengan penafsiran ulang terhadap makna fi sabilillah dan respons ulama dayah di Aceh Besar terhadap makna reinterpretasi tersebut. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ulama dayah menolak pemaknaan ulang terhadap makna fi sabilillah sebagai mustahiq zakat.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah persepsi ulama dayah Aceh terkait penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz pada Baitul Mal di Aceh. Dengan demikian merujuk pada beberapa kajian literatur terdahulu dalam beberapa tulisan dan penelitian di atas, pemengangkat aspek masalah yang berbeda dengan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian Maerani, ia mengungkapkan problem pengelolaan zakat pada era otonomi daerah di kota Semarang. Ada dua hal yang menjadi fokus penelitiannya yaitu aspek hukum Islam dan peraturan pemerintah daerah di Kota Semarang dalam pengelolaan zakat. Tentunya perbedaan dengan penelitian yang diteliti, terletak pada aspek normatif terkait implementasi qanun oleh baitul mal dengan persepsi ulama dayah di Aceh.

Kedua, penelitian Hayati yang fokus kajiannya adalah tentang Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini mengangkat peran pemerintah menanggulangi kemiskinan dan

meningkatkan sektor pendidikan, tentunya berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Ketiga penelitian Zubaidi, fokus penelitiannya hanya terkait dengan penafsiran ulang makna *fi sabilillah* oleh ulama kontemporer dan respons ulama dayah khususnya di Aceh Besar. Perbedaannya dari aspek cakupan penelitian yang hanya terbatas dalam wilayah Aceh Besar, sedangkan penelitian yang dilakukan wilayahnya lebih luas dan mengkaji tentang persepsi ulama dayah khususnya terkait praktek penyaluran zakat *senif fi sabillah* pada *Batul Mal* di Aceh.

B. Landasan Teori

1. Teori Persepsi

Persepsi terdiri dari suku kata “*per-sep-si*”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu. Juga diartikan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Sunendar, 2019).

Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak (Slameto, 1995: 102). Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui reseptornya (Walgito, 2004: 33). Menurut Jalaluddin Rahmat persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rahmat, 2004: 51).

Melihat ketiga pengertian persepsi di atas dapat digarisbawahi bahwa persepsi merupakan suatu amatan dengan menggunakan indera untuk menafsirkan sebuah pesan tertentu. Dengan mempertimbangkan makna persepsi yang disebutkan dalam KKBI, maka yang dimaksud dengan persepsi dalam penelitian ini adalah amatan dan tanggapan terhadap

apa yang diamati oleh ulama dayah berupa praktek penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh.

Jika dilihat dari jenisnya, persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu persepsi positif di mana merupakan sebuah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang kemudian diteruskan dengan upaya pemanfaatannya, selanjutnya akan diteruskan dengan keaktifan dalam menerima dan mendukung terhadap obyek yang dipersepsikan. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsikan. Selanjutnya akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan (Irwanto, 2002: 71).

Terkait dengan penelitian ini, maka akan ditelusuri tentang persepsi para ulama dayah terhadap praktek penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh, kemudian terlihat objek yang dipersepsikan itu berupa jenis dari persepsi positif atau persepsi negatif. Outpunya akan dapat direkomendasikan kepada pihak yang menjadi pihak pertama yaitu Baitul Mal di Aceh, pemerintah dan juga masyarakat Aceh selaku pihak yang menerima manfaat dari objek penelitian ini.

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern adalah faktor yang terjadi dalam diri orang yang mempersepsikan, faktor ini didasari oleh latar belakang, hal ini mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Pengalaman, di mana pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang, hal-hal dan gejala yang serupa pengalamannya. Kepribadian, kepribadian mempengaruhi juga kepada persepsi seseorang. Dan penerimaan diri, di mana penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.

Kemudian faktor ekstern, faktor ini dipengaruhi oleh intensitas. Pada umumnya, rangsangan yang intensif mendapat lebih banyak tanggapan dari pada rangsangan yang kurang intensif. Ukuran, pada umumnya benda-benda yang lebih besar yang menarik perhatian, barang yang kontras cepat dilihat. Kontras, biasanya kita lihat akan cepatnya menarik hati. Sesuatu yang baru dan hal-hal yang baru juga dapat menarik perhatian (Percek, 1984: 14). Menyalurkan zakat untuk program tahfiz dari senif fi sabilillah merupakan hal baru dalam konteks perkembangan dinamika hukum Islam di Aceh.

2. Pengertian Ulama

Dalam al-Qur'an, kata ulama disebutkan sebanyak dua kali. (Audah, 1997: 688) Pertama, terdapat dalam QS. 26:197 yang menjelaskan tentang pengetahuan ulama Bani Israil atas kebenaran kandungan al-Qur'an yang diturunkan. Kedua, disebutkan dalam QS. 35:28 dalam konteks ajakan untuk memperhatikan keadaan alam semesta yang beraneka ragam dengan perbedaannya, kemudian ditutup dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang lain hanyalah ulama.

Atas dasar kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa maksud dengan ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyyah yaitu pengetahuan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang terbentang di alam raya ini. Dan yang bersifat qur'aniyyah yaitu pengetahuan tersurat di dalam kitab suci al-Qur'an.

Kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu 'ulama'. Kata tersebut kemudian diadopsikan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "ulama". Dalam bahasa Arab kata 'ulama' merupakan bentuk jamak dari kata 'alim (ism fa'il), yang diderivasi dari kata 'ilm (huruf 'ainnya dibaca kasrah). Kata 'ilm merupakan bentuk masdar (bentuk ketiga dari deklinasi fi'il), yang berasal dari akar kata 'alima, ya'lamu (Yunus, 1989: 278). Kata 'ilm diartikan dengan "mengetahui."

Dengan demikian, kata 'alim dalam bentuk ism fa'il berarti "orang yang mengetahui." Semua kata yang terbentuk dari huruf-huruf 'ain, lam dan mim, selalu menunjuk kepada kejelasan, seperti kata 'alam (bendera), 'alam (alam), 'alamah (alamat).

Pada masa awal Islam pengertian 'ulama' belum dipahami sebagaimana yang dipahami generasi sesudahnya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata 'ilm yang dipahami secara lebih luas sebagaimana pemahaman terhadap pengertian fiqh. Menurut Ahmad Hasan, kata 'ilm memiliki arti yang komprehensif pada masa awal Islam, yang datang dari otorita agama baik Allah maupun rasul (Hasan, 1995: 4). Dengan demikian, kata 'ulama' (atau 'alim dalam bentuk tunggal) tentu digunakan dalam arti yang lebih luas juga seiring dengan luasnya pengertian 'ilm.

Pada masa Nabi, orang-orang yang bisa membaca al-Qur'an disebut dengan qurra'. Kemudian ketika bangsa Arab sudah bekenalan dengan kebudayaan baru dan penyebaran ilmu pengetahuan sudah menyeluruh dalam aneka lapangan pengetahuan, para pembaca-pembaca al-Qur'an tidak disebut lagi dengan qurra' tetapi sudah dikenal dengan istilah ulama' (Hasan, 1995: 9).

Selanjutnya, kata ulama dipahami dalam arti orang yang mendalami ilmu agama. Ulama adalah orang yang mengenal Allah dengan nama, sifat dan perbuatan-Nya, pengenalan yang bersifat sempurna sehingga hati mereka menjadi tenang dan jauh dari keraguan dan kegelisahan, dan hal ini berdampak pada kegiatan mereka sehingga amal mereka membenarkan atas ucapan mereka (Shihab, 2002: 466).

Quraish Shihab mengutip pendapat Thahir bin 'Asyur yang mengatakan bahwa ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syari'at. Sebesar kadar pengetahuan mereka tentang Allah, sebesar itu pula rasa takut mereka kepada Allah (Shihab, 2002: 466). Ada juga yang

menafsirkan ulama adalah orang yang berpengetahuan agama. Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak secara mutlak seperti itu. Karena siapa saja yang memiliki pengetahuan dalam disiplin ilmu apapun pengetahuan itu, maka ia dikatakan 'alim (Shihab, 2002: 466). Menurutnya, dasar dari pengertian yang disebut dengan ulama dalam pengertian sehari-hari kepada orang yang membidangi pengetahuan dengan ilmu keagamaan, lebih tepat jika mereka dikatakan dengan fuqaha. Pengertian ini dipersempit sehingga hanya digunakan untuk orang-orang yang menekuni bidang tertentu dalam disiplin ilmu keagamaan (Shihab, 1997: 383).

Azyumardi menyebut pengertian ulama diartikan dalam artian sempit, orang mahir dalam bidang keagamaan tetapi belum dinamakan ulama, karena pemberian gelar ulama memerlukan faktor yang bersifat sosio-keagamaan, di mana gelar ulama biasanya disimbolkan dengan kepemilikan dan pengasuhan pesantren (Azra, 2002: xviii). Orang paham agama dan tidak memiliki pesantren tidak disebut ulama. Sri Suyanta menjelaskan ulama dipahami sebagai orang jujur, rendah hati dan pendiam tidak banyak berkata mubazir (Suyanta, Sri, 2008: 46). Maka dalam konteks ini, ulama dipahami sebagai orang yang banyak ilmunya terutama ilmu agama yang dimilikinya. Kerendahan hati merupakan ciri khas dari seorang ulama yang memiliki sikap rendah diri.

Menurut Yusni Saby di Aceh sebutan untuk ulama dikelompokkan kepada ulama tradisional (yang berlatar belakang dayah) dan ulama pembaharu (yang berlatar belakang non dayah). Ulama tradisional sering dilekatkan dengan panggilan abu, abon, abi, walid, tu, abuya dan sebagainya. Ulama pembaharu biasa dilekatkan dengan sebutan ustadz, bapak dan lain sebagainya (Suyanta. 2008: 47). Dalam tradisi masyarakat Aceh biasanya orang alim juga disebut teungku dengan tingkatan teungku chik untuk gelar paling tinggi setara dengan guru besar, teungku di bale sebutan

bagi ulama senior, *teungku rangkang* sebutan bagi ulama junior, *teungku meuseujid* sebutan bagi imam masjid, *teungku meunasah* bagi ulama tingkat desa, *teungku seumeubet* sebutan bagi guru pengajian di rumah, *teungku leube* sebutan orang yang taat dalam beragama dalam masyarakat. Kadang sebutan *teungku* juga dilekatkan untuk sapaan kemuliaan seperti *teungku mukim*, *teungku geuchik*, *teungku linto* dan sejenisnya.

3. Ulama Dayah

Dayah pada awalnya adalah sebutan orang Aceh untuk zawiyah. Sebutan zawiyah pada dasarnya dimaksudkan bagi sebuah sudut di Masjid Nabawi, tempat Nabi mengajar cara berda'wah pada periode awal Islam. Kemudian mereka menyebarkan Islam ke tempat-tempat lain (Duhuri, 2008 :263). Pada abad pertengahan, kata zawiyah dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan mistik dari penganut tasawuf. Kadang-kadang lembaga ini dibangun menjadi pusat keagamaan, dan pada saat tertentu zawiyah dijadikan pondok bagi orang yang mencari kehidupan spiritual, mungkin seperti tempat-tempat suluk di Aceh. Hasbi Amiruddin mengatakan sangat mungkin para pendakwah dari Arab yang menyebarkan Islam di Aceh mereka memperkenalkan istilah zawiyah, karena kata zawiyah banyak dipakai di jazirah Arab. Kemudian ketika Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang muslim dari Arab, istilah tersebut diperkenalkan ke Aceh melalui hubungan dagang (Amiruddin, Hasbi, 2007: 46).

Kata zawiyah terus mengalami pergeseran menjadi dayah yang disebutkan untuk lembaga pendidikan keagamaan di Aceh. Menurut Snouch Hurgronje masyarakat Aceh sering mengucapkannya dengan sebutan *deyah* (Hurgronje, 1986: 63). Perbedaan pengucapan ini bisa saja karena perbedaan dialekta pengucapan. Di Jawa misalnya tidak disebut dayah tetapi pesantren dan di Minangkabau disebut dengan surau. Lembaga

ini kemudian mempunyai kesamaan dari segi fungsinya, meskipun secara latar belakang historinya berbeda.

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, dayah di Aceh pertama sekali didirikan setelah Kerajaan Islam Peureulak (840M) menurut Ali Hasjmy sebagaimana dikutip oleh Hasbi Amiruddin adalah zawiyah Cot Kala yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Amin yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tgk Chik Cot Kala (Amiruddin, 2007: 50). Kelahiran zawiyah ini tidak terlepas dari pedagang Arab, Persia dan Gujarat yang mendakwahkan Islam di Aceh dan mengajar di sana. Awalnya zawiyah masih terbatas pada mengislamisasikan masyarakat di sekitar dan mengintensifikasi keislaman masyarakat muslim (Hasjmy, 1978: 60). Seiring dengan berlalunya waktu, para ulama lulusan dayah Cot Kala kemudian menyebarkan Islam ke wilayah lain dan mendirikan sejumlah dayah di seluruh Aceh. Namun tidak banyak yang mengetahui kapan tepatnya dan berapa banyak jumlah dayah-dayah yang sempat mereka dirikan pada waktu itu.

Perkembangan pendidikan dayah telah mengalami pasang surut seiring dengan maju mundurnya kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda abad 17 Masehi, dayah berkembang pesat karena kebijakan politiknya yang menekankan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak dayah yang didirikan pada saat ia berkuasa. Pada masa inilah dayah bisa dikatakan telah berkembang menjadi lembaga pendidikan dalam pengertian yang sebenarnya.

Dalam perjalanannya, pada akhir peperangan dengan Belanda dan dalam kependudukan Jepang, pendidikan Aceh secara umum telah dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam melalui pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir. Akibat pengaruh tersebut muncullah arus pembaharuan yang terwujud dalam sebuah gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Gerakan ini telah melakukan reformasi pendidikan dayah menjadi madrasah,

sehingga berdirilah sejumlah dayah modern saat itu seperti dayah al-Muslim di Matang, dayah Iskandar Muda di Montasik Aceh Besar, kecuali beberapa dayah yang tidak berubah seperti dayah Tanoh Abee dan dayah Abu Krueng Kale (Dhuhri, 2008: 268).

Dampak dari gerakan pembaharu ini, sistem pendidikan di Aceh berubah menjadi dua alur pemikiran yang berbeda. Antara tahun 1950-1960 pernah terjadi pertentangan hebat akibat perbedaan pendapat tentang furu'iyah dan bid'ah antara ulama dayah salafi dengan gerakan pembaharuan yang kemudian munculnya dualisme pendidikan dayah di Aceh antara dayah salafiyah dengan dayah terpadu. Saifuddin Dhuhri menyebutkan ada dua sistem pendidikan dayah di Aceh yaitu jaringan Abuya Mudawali, dayah Darussalam Labuhan Haji. Dan jaringan Abu Teupin Raya Pidie, dayah Darussa'adah yang didirikan di bawah yayasan (Dhuhri, 2008: 274).

Perjalanan dayah saat ini, sudah kembali mengalami perkembangan. Banyak dayah-dayah lahir di Aceh baik dari jaringan Abuya Muda Wali yang dikenal dengan dayah salafi maupun jaringan Abu teupin Raya yang dikenal dengan dayah terpadunya. Pendidikan dayah terus berkembang, sejak tahun 2002 dayah di Aceh sudah terintegrasi dengan Perguruan Tinggi, banyak para alumni yang melanjutkan pendidikan kejenjang strata satu sampai dengan doktoral. Kedua jaringan dayah tersebut, saat ini nampaknya sudah mulai berbaur menyatu dalam satu ikatan kedayahan yang kuat sejak lahirnya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) tahun 2007 yang kemudian berubah menjadi Dinas Dayah di Aceh. Setelah dinas ini terbentuk, perkembangan dayah semakin lebih pesat lagi dari segi bangunan, manajemen kedayahan dan pendalaman bahasa asing bagi dayah salafi. Tentunya kondisi ini akan melahirkan para ulama lulusan dayah yang sudah siap menghadapi tantangan global dengan ciri khas kedayahannya.

4. Metode Kajian Ulama Dayah

Pendidikan dayah menerapkan kurikulum pengetahuan agama dalam lingkungan dayah bagi para santri-santrinya agar mereka dapat memahami al-Qur'an dan hadith Nabi secara baik. Perhatian mereka kepada ilmu pengetahuan agama boleh dikatakan sangat besar. Materi yang menonjol dikaji dalam lingkungan dayah-dayah adalah kitab fiqh. Biasanya kitab ini disebut dengan kitab kuning. Kitab-kitab ini dikaji secara mendalam sebagai bahan kajian pokok dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi. Kitab-kitab fiqh dimaksud di dominasi fiqh bermazhab syafi'i seperti *Matn al-Taqrīb*, *al-Bajuri*, *I'ānah al-Thalibin*, *al-Mahalli*, *Tuhfah al-Muhtaj* dan lain sebagainya.

Bidang pelajaran lain yang dikaji dengan sungguh-sungguh adalah ilmu *nahw* dan *sharf*. Pola pembelajarannya diajarkan dalam bentuk hafalan mengenai kaidah-kaidah gramatika bahasa Arab. Pelajaran ini dikategorikan sebagai ilmu alat (*instrumental science*) yang merupakan prasyarat untuk mengkaji kitab-kitab kuning lebih jauh. Setelah kaidah-kaidah tersebut dalam ilmu *nahw* dan *sharf* dikuasai oleh para santri, mereka tidak mengalami kesulitan lagi dalam membaca kitab tulisan Arab yang tidak *berharkat*.

Untuk mempertajam pengetahuannya tentang ilmu *nahw* dan *sharf* dalam mengkaji hukum Islam, para santri diwajibkan mempelajari ilmu *usul fiqh* sebagai acuan untuk memahami nash-nash al-Qur'an maupun hadith Nabi. Di samping itu juga bagi santri yang telah mencapai jenjang 'alīyah diajarkan ilmu *mantiq* dan ilmu *balaghah* guna melengkapi pengetahuannya dengan logika dan retorika. Ilmu-ilmu tersebut mengacu pada kitab-kitab kuning seperti *al-'Awamil*, *Matn Ajrumiyah*, *al-Kawakib*, *Alfiyah (nahw)*, *Dhammun*, *Matn al-Bina'*, *al-Kailani*, *Samsul Madkhal (sharf)*, *Idhah al-Mubham*, *Isaghuji (mantiq)* dan *Jauhar al-Maknun (balaghah)*.

Dalam bidang lain, pelajaran yang diwajibkan di dayah adalah mempelajari ilmu *tauhid* sebagai jendela untuk mengenal Allah. Dengan pembekalan ilmu *tauhid*, para santri berarti dibentuk akidahnya, biasanya akidah yang mereka maksudkan adalah akidah *ahlussunnah wal jama`ah*. Kitab dalam bidang ini mengacu pada beberapa kitab *tauhid* seperti *Khamsah al-Mutun*, *Tijān al-Darari*, *Kifayah al-'Awam*, *Hudhudi*, dan lain sebagainya.

Kemudian ilmu *tasawuf*, mengacu pada karya-karya al-Ghazali seperti *Muraqī al-'Ubudiyah* dan *Ihya' 'Ulum al-Din*. Bidang *tafsir*, kitab yang dikaji adalah *Tafsir al-Jalalain* karya Jalal al-Din as-Sayuti dan Jalal al-Din al-Mahalli. Dalam bidang *hadīth* para santri diwajibkan mempelajari kitab *Matn al-Arba'in*, *Majalis al-Thaniyyah*, *Tanqih al-Lubab*. Pelajaran ini dikaji agar santri dapat memahami sebagian hadith-hadith Nabi. Untuk bidang sejarah kitab yang menjadi kajiannya adalah *Nurul Yaqin*, *Sirah Nabawiyah*. Sebagai catatan bahwa kitab-kitab yang disebutkan di atas adalah kitab standar wajib dalam kurikulum pendidikan dayah. Sedangkan kitab-kitab lain yang terkait dengan beberapa ilmu yang telah disebutkan juga dikaji untuk memperkaya referensi dalam mengkaji dan memahami hukum Islam (Siradj, 1999: 240).

Di antara kitab-kitab kuning yang dipelajari tersebut dengan susunan gaya bahasanya yang klasik, ada sebahagiannya terdapat berasal satu *matn*. *Matn* inilah kemudian dikembangkan menjadi uraian yang panjang (*syarh*), catatan pinggir (*hasiyah*), bahkan adakalanya dalam bentuk ringkasan (*muhtasar*), dan syair (*nazam*). Dengan demikian kitab kuning yang diajarkan di dayah berjalan dalam siklus yang tetap. Pembelajarannya boleh dikatakan lebih menitikberatkan pada aspek pendalaman materi dan sangat sedikit diarahkan pada aspek pengembangan teori dan wawasan.

Terkait dengan metode pengkajian hukum Islam yang dilakukan oleh ulama dayah melalui kitab-kitab kuning -

dimaksudkan dengan metode adalah cara yang ditempuh untuk mengkaji dan menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan- adalah dengan menyampaikan materi kitab yang dibacakan oleh seorang guru, sementara murid-muridnya mendengar, mencatat, bertanya, dan menerimanya. Cara seperti ini guru berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada murid, sedangkan murid bersikap pasif. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi dan membahas dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari. Pada pelajaran-pelajaran tertentu murid diwajibkan menguasainya dengan pola penghafalan, ini biasanya untuk kategori ilmu alat yang mencakup ilmu *nahw*, *sharf*, *mantiq usul fiqh* dan *balaghah*.

Sistem pembelajaran tersebut menekankan bahwa yang penting bagaimana supaya kitab-kitab yang dipelajari itu tamat, tidak diperbolehkan naik ke jenjang berikutnya jika ada kitab yang dipelajarinya belum tamat. Karena mempelajari kitab-kitab tersebut dengan membaca matannya, menerjemahkan dan mengenal sepintas lalu makna yang terkandung di dalamnya menurut Muhammad Waly adalah ibarat orang yang naik bus pada malam hari yang dilihat hanyalah jalan yang disorot oleh lampu mobil, sementara perjalanan yang panjang itu, sisi kiri dan kanan bahkan yang berada di belakang mobil tidak bisa dilihatnya (Waly, 1993: 108). Kemungkinan karena itulah para *teungku-teungku* membutuhkan waktu yang lama tinggal di dayah (minimal 10-15 tahun) untuk melihat sesuatu yang tidak nampak oleh sorotan lampu-lampu mobil itu, kerana itulah diharuskan tamat dalam mempelajari kitab-kitab tersebut.

Seperti itu cara yang telah dipraktekkan secara turun temurun di kalangan dayah dalam mengkaji kitab kuning, dan cara tersebut dinilai sangat efektif dan telah memberikan dampak yang cukup baik bagi kelangsungan pendidikan di dayah. Pada masa lalu cara tersebut menjadi tradisi para ulama

dalam mengembangkan keilmuan, perdebatan sering mewarnai pengkajian mereka, tetapi disertai dengan saling menghormati dan menghargai.

Kitab kuning merupakan sesuatu yang sudah menjadi inheren dalam lingkungan dayah. Menurut ulama dayah kitab kuning merupakan formulasi final dari ajaran-ajaran al-Qur'an dan hadith. Ia ditulis oleh ulama-ulama dengan kualifikasi keilmuan yang tinggi dan moralitas yang jujur. Karena itu kitab tersebut dipandang hampir tidak memiliki cacat dan sulit untuk dibantahnya. Materi kitab kuning dipandang telah mencakup semua persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga tidak perlu lagi dilakukan ijtihad.

Kitab kuning menurut Hasanoel Bashry salah seorang ulama kharismatik Aceh ibarat sebungkus nasi yang siap dimakan ketika orang lapar. Bagi orang tersebut tidak harus bersusah payah mencari kompor, beras, ikan dan sayur untuk dimasaknya. Demikian juga dengan kitab kuning, ketika seseorang dihadapkan oleh suatu persoalan maka hanya membaca saja di sana, tidak perlu mencari ayat al-Qur'an, hadith Nabi dan mempelajari ilmu-ilmu pendukung lainnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan ini membutuhkan waktu yang panjang bagi seseorang.

Perumpamaan di atas merupakan salah satu gambaran bagaimana eksistensi kitab kuning dalam persepektif ulama dayah. Meskipun mereka mengakui metode istinbath adalah berdasarkan al-Qur'an, hadith, ijma' sahabat, qiyas dan istihsan (menurut Hanafi), atau al-Qur'an, hadith, amal ahli Madinah, qiyas, masalah mursalah (menurut Maliki), atau al-Qur'an, hadith, ijma' dan qiyas (menurut Syafi'i), atau al-Qur'an, ijma' sahabat, hadith dan qiyas (menurut Hanbali). Namun metode istinbath tersebut dianggap hanya para mujtahidlah yang mampu mengkaji lebih mendalam. Sementara selain mujtahid hanya berhak untuk menonton saja, tidak diperbolehkan bermain, karena untuk menjadi seorang mujtahid harus melalui

proses yang panjang. Orang yang belum sampai pada tingkat mujtahid berkewajiban mengikuti (*taqlid*) pada salah satu dari imam-imam tersebut.

Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dari proses belajar mengajar ala dayah, sangat penting dalam membentuk kecerdasan, intelektualitas dan moralitas kesalihan pada diri santri. Pendidikan yang bertumpu pada kitab kuning itu ternyata telah berhasil membentuk komunitas santri yang bermoral dan beradab, meskipun tingkat kecerdasan dan kesalihan berbeda-beda. Karena itu, keberadaan kitab kuning menjadi sangat penting dalam pembelajaran di kalangan dayah yang masih dipertahankan sebagai kurikulum sampai sekarang.

5. Peranan Ulama Dayah dalam Masyarakat

Ulama adalah kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas dalam bidang keagamaan. Ulama mempunyai kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Ulama sebenarnya bukanlah titel formal, tetapi pengakuan masyarakat atas orang yang sudah mampan ilmu agama, sehingga mereka dihormati, disegani dan mempunyai kewibawaan dalam masyarakat.

Dalam hadits ulama disebut dengan pewaris para nabi. Hadits riwayat Bukhari sebagai berikut:

أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya: *Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi.* (al-Bukhary, tt)

Makna yang dapat dipetik dalam memahami hadits di atas bahwa para ulama dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat tentang persoalan sosial-keagamaan yang berkembang, karena keberadaan para ulama sebagai pewaris para nabi. Sebagai pewaris, ulama merupakan orang yang mengemban ajaran-ajaran agama sebagai amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Pewaris harus

berusaha dengan segenap kemampuannya dalam menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat untuk dapat memberikan pemahaman atas materi yang disampaikan, bahasa yang digunakan, keadaan waktu serta memilih kapan saatnya berbicara dan saatnya diam. Para ulama dituntut untuk dapat menjelmakan ajaran-ajaran kitab sucinya dalam bentuk tingkah laku agar dapat menjadi panutan masyarakatnya. Dengan demikian pewaris tersebut barulah dapat dikatakan sebagai seorang ulama yang mewarisi seluruh aspek dan tatanan kehidupan Nabinya secara menyeluruh.

Ada empat tugas pokok yang harus dijalankan oleh para ulama dalam mengembangkan amanah Allah dan nabinya. Pertama, peran tabligh sebagai penyampai ajaran-ajaran agama sesuai dengan perintah. Kedua, peran tabyin menjelaskan ajaran-ajarannya berdasarkan kitab suci. Ketiga, peran tahkim memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat berdasarkan ayat suci. Keempat, peran uswah memberi contoh pengamalan yang baik kepada masyarakat (Shihab, 1997: 385). Karena itu Ulama dalam masyarakat sangat penting peranannya sebagai bendaharawan ilmu pengetahuan, sebagai pemimpin dan pelaksana 'amar makruf dan nahi munkar (Fuadi, 2008: 257).

Dalam masyarakat Aceh, ulama berperan mentransformasi, mensosialisasi dan menginternalisasi nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Ulama juga berperan sebagai penjaga tradisi, penyebar agama dan sekaligus pencetak ulama. Dalam hubungannya dengan pemerintah, ulama mempunyai peran sebagai pemberi nasehat, saran berkaitan dengan persoalan keagamaan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah tidak jauh dari ajaran-ajaran dan ruh Islam (Suyanta, 2008: 178).

Ulama dayah adalah orang yang mempunyai otoritas keagamaan dengan latar belakang pendidikan dayah baik salafi maupun terpadu. Biasanya ulama diindentikkan dengan

pimpinan dayah. Dengan institusi pendidikannya, maka transformasi, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai keislaman dapat berlangsung dan dilestarikannya.

Ulama juga berperan menyelesaikan konflik dalam masyarakat, biasanya di lingkungannya, seperti menangani kasus perceraian dalam rumah tangga, sengketa harta warisan, harta bersama dan kasus-kasus lain. Hasbi Amiruddin dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ulama juga ikut berperan menjadi mediator dalam kasus-kasus penyelesaian rumah tangga dan perselisihan warga (Amiruddin, 2003: 54).

Dalam hubungannya dengan masyarakat, biasanya ulama dipercayakan untuk menjadi imam shalat lima waktu, memimpin kegiatan zikir, majelis taklim, menyampaikan dakwah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

6. Pengertian *Fi sabilillah*

Kata *sabil* merupakan bentuk tunggal yang dalam bentuk jamaknya mempunyai beberapa kata yaitu: *subl*, *subul*, *asbul*, *asbullah*, *Suba* (Ma'lu'f, 1986: 320). Menurut Ibnu Faris sebagaimana yang ditulis dalam ensiklopedi bahwa pada mulanya kata *sabil* digunakan untuk arti "menjatuhkan sesuatu" dan "menelusuri/melanjutkan sesuatu." tetapi kemudian, kata *sabil* digunakan untuk arti *thariq* (jalan). Menurut para ulama mengartikan kata *sabil* dengan jalan, karena jalan adalah suatu yang ditelusuri supaya sampai pada tujuan (Dahlan, 1997: 1523). Hal yang sama disebutkan oleh al-Jauhary kata *sabil* diartikan dengan *thariq* (Al-Jauhary, 2006: 302). Achmad Sunarto juga menyebutkan kata *sabil* dengan arti *thariq* (Sunarto, 2002: 293).

Selain makna *thariq*, kata *sabil* juga digunakan arti *haraj* (dosa), *jadir* (pantas), *mu`aradhah* (bantahan). Seperti ungkapan: "*Laisa 'alayya fi kadha sabil*" (Aku tidak berdosa atas itu). Ungkapan: "*Sabiluna an naf'ala kaza*" (Kami pantas untuk

mengerjakannya). Dan firman Allah: "*Ma 'ala al-muhsinina min sabil*" (tidak ada bantahan sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat baik) (Ma'luf, 1986: 320). Dari beberapa ungkapan di atas, dapat dijelaskan bahwa hakikat makna sabil adalah *thariq*, sedangkan menggunakan kata sabil untuk makna selain *thariq* merupakan makna *majazi* (metafora).

Kata sabil dan *thariq* merupakan kata yang disangka sinonim (*muradif*) oleh banyak orang, tetapi kata tersebut bukan *muradif*. kata sabil banyak dipakai pada kebaikan, sedangkan kata *thariq* hampir tidak pernah dipakai pada kebaikan kecuali apabila disertai sifat atau *idhafah* yang menunjukkan makna dimaksud. Misalnya firman Allah QS 46:30 "*Yahdi ila al-haqqi wa ila thariqin mustaqim.*" Al-Asfihani mengatakan ada kata yang juga bermakna jalan yaitu kata *shirath*. Jalan yang dimaksud pada *shirath* adalah jalan yang lurus (benar) (al-Asfihani, 2006: 223). Misalnya firman Allah: "*ihdina al-shirath al-mustaqima*" (tunjukilah kami jalan yang lurus).

Selanjutnya kata "Allah" adalah nama bagi zat Yang Maha Esa, pencipta, pemelihara dan pengatur sekalian alam semesta, pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Setiap muslim menyembah, memuja, berdo'a dan memohon pertolongan kepada-Nya. Kata sabil diidhafahkan kepada Allah, dengan adanya idhafah maka kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri secara khusus, selain makna secara literal persuku kata.

Dalam kamus al-Munjid kata sabilillah diartikan dalam pengertian jihad, pendidikan, haji dan semua kebaikan yang diperintahkan syara' (Ma'luf, 1986: 320). Wahbah al-Zuhaily mengatakan sabilillah adalah al-ghuzah, yaitu orang yang berperang melawan musuh Allah (al-Zuhaily, 1997: 1957). Menurutnya ketika kata sabilillah diungkapkan maka maksudnya adalah berperang. Dari penjelasan di atas terlihat

bahwa *sabilillah* dalam konteks bahasa adalah jalan Allah. Makna ini mencakup semua aspek yang dapat dikategorikan pada jalan kebaikan. Makna-makna dalam al-Munjid adalah makna literal yang cakupannya terbatas. Sedangkan makna yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, *sabilillah* yang ditafsirkan tidak secara mutlak, tetapi didasarkan pada ayat-ayat yang menyinggung *sabilillah*, sehingga pemaknaannya disandarkan atas maksud ayat-ayat yang difirmankan Allah.

Terdapat perbedaan redaksi para ulama ketika menyebutkan makna *fi sabilillah* sebagai berikut:

Pertama, menggunakan lafadz *al-jihad*, dari akar kata *jahd* (huruf *jimnya* dibaca *fathah*) dan *juhd* (huruf *jimnya* dibaca *dhammah*). Kata *jahd* dan *juhd* artinya keduanya adalah kemampuan (*thaqah*) (Supena, 2002: 175). Maka maknanya adalah kemampuan seseorang mengerahkan kekuatannya berjuang dalam membela agama. Dari makna tersebut dimungkinkan kemampuan yang dimaksudkan tidak terbatas pada kemampuan dengan fisik, tetapi mencakup kemampuan berfikir.

Kedua, menggunakan kata *al-ghuzah*, dalam bentuk jamak dari *ghaz*. Kata *ghaz* adalah *isim fa'il* dari deklinasi (pentasrifan) *ghaza*, *yaghzu*, *ghazwan*. Mahmud Yunus menyebutkan bahwa arti *al-ghuzah* adalah orang yang menyerang (Yunus, 1989: 295). Jika arti *fi sabilillah* orang menyerang, maka agak janggal jika dikatakan seseorang menyerang dengan pemikiran.

7. *Fi Sabilillah* dalam al-Qur`an

Dalam al-Qur`an kata *sabilillah* disebutkan sebanyak 68 kali. 44 kali dengan redaksi yang dikasrahkan dengan huruf *fi* (*fi sabilillah*) (Audah, 1997: 568). 24 kali redaksinya dikasrahkan dengan huruf *'an* (*'an sabilillah*).

Ada dua fungsi huruf *fi* yaitu *dharfiyyah* (ke dalam) dan *sababiyyah* (sebab) ('Aqil, tt: 19). Jadi rangkaian kalimat sebelum *fi* kedudukannya sebagai *musabbab* (yang disebabkan), dan kalimat sesudah *fi* sebagai *asbab* (sebab). al-Ghalayini, menyebutkan bahwa huruf *fi* juga berfungsi sebagai *isti'la'*, *muqayasah*. Dan juga terdapat *fi* digunakan untuk menyatakan makna *ba'*, *ila* dan *ma'a* (al-Ghalayini, 2006: 71).

Adapun huruf *'an* lebih dominan digunakan pada *mujawazah* (melewati). Dan ada juga *'an* digunakan untuk makna *ba'da* (sesudah) dan *'ala* (atas). *'An* juga digunakan untuk makna *min*, makna *badl* dan untuk *ta'lil*. Adapun keberadaan *fi* dan *'an* dalam kalimat sebagai kata depan yang menghubungkan makna *fi'il* sebelumnya dengan *isim* sesudahnya. Terkait dengan fungsinya apabila mengiringi kata *asabilillah* maka memiliki pemahaman makna yang berbeda-beda tergantung letaknya dan konteks pembicaraan.

Dalam al-Qur'an terdapat kata *sabilillah* yang disandingkan dengan huruf *fi*, pada:

- a. 17 tempat setelah *fi'il* (kata kerja) yang berasal dari akar kata *qatala* (perang).
- b. 11 tempat setelah *fi'il* yang berasal dari akar kata *jahada* (jihad) yang digandingkan dengan kata *hajara* (hijrah).
- c. 6 tempat setelah *fi'il* dari akar kata *anfaqa* (infaq).
- d. 4 tempat setelah *fi'il* dari akar kata *hajara* (hijrah).
- e. 2 tempat setelah *fi'il* dari akar kata *ashaba* (menimpa).
- f. 1 tempat masing-masing setelah *fi'il* dari akar kata *hashara* (terikat), *nafara* (berangkat) dan *dharaba* (bepergian).
- g. 1 tempat dalam bentuk *jumlah ismiyah*, yaitu ayat tentang mustahik zakat (al-Qaradawy, 1991: 652).

Adapun kata *fi sabilillah* yang disandingkan dengan huruf *'an*, terdapat pada:

- a. 19 tempat setelah *fi'il* dari akar kata *shadda* (menghalangi).
- b. 15 tempat setelah *fi'il* dari akar kata *dhalla* (sesat).

Di bawah ini terlihat penggunaan kata *sabilillah* dalam al-Qur'an disanding dengan huruf *fi* setelah kata kerja

Tabel. 2.1.

Kata Kerja	Kata Depan <i>fi</i>	Jumlah Tempat	Ket
<i>qatala</i> (perang)	<i>fi sabilillah</i>	17	
<i>jahada</i> (jihad)	<i>fi sabilillah</i>	11	
<i>anfaqa</i> (menafkahi)	<i>fi sabilillah</i>	6	
<i>hajara</i> (hijrah)	<i>fi sabilillah</i>	4	
<i>ashaba</i> (menimpa)	<i>fi sabilillah</i>	2	
<i>hashara</i> (terikat)	<i>fi sabilillah</i>	1	
<i>nafara</i> (berangkat)	<i>fi sabilillah</i>	1	
<i>dharaba</i> (pergi)	<i>fi sabilillah</i>	1	
jumlah ismiyah	<i>fi sabilillah</i>	1	At-Taubah: 60

Di bawah ini terlihat penggunaan kata *sabilillah* dalam al-Qur'an disanding dengan huruf *`an* setelah kata kerja

Tabel. 2.2.

Kata Kerja	Kata Depan <i>`an</i>	Jumlah Tempat	Ket
<i>Shadda</i> (menghalangi)	<i>`an sabilillah</i>	19	
<i>dhalla</i> (sesat)	<i>`an sabilillah</i>	15	

Kata *fi sabilillah* apabila dirujuk pada maknanya secara literal dalam terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah jalan Allah. Namun jika dilihat dalam literatur kamus seperti yang disinggung di atas maka maknanya adalah jihad, pendidikan, haji dan semua kebaikan yang diperintahkan syara`. Atas dasar makna secara umum dapat dijelaskan bahwa *sabilillah* adalah jalan yang bisa

menghantarkan kepada keridhaan Allah. Dengan jalan tersebut diutus para Nabi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dan dengan jalan tersebut, Rasulullah saw diperintahkan untuk mendakwahnya. Rasulullah saw juga diperintahkan untuk mengumumkan kepada manusia tentang jalan yang ia dakwahkan itu.

8. Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat

Ayat yang menjelaskan tentang fi sabilillah sebagai mustahik zakat adalah firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas termaktub dalam surat at-Taubah ayat 60, ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya ayat 58 yang menjelaskan bahwa ada orang bernama Zulkhuwaishirah Kharqus al-Tamimy yang keberatan saat Nabi membagikan zakat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri, ia menuding Nabi tidak berlaku adil karena memberikan zakat kepada pengembala-pengembala saja. Keberadaan ayat tersebut (ayat 60) untuk membenarkan tindakan Nabi, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat bukan untuk yang mereka mencemeohkan tindakan Nabi tersebut (Shihab,

2002: 629). Tetapi hanya dibagikan untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para mu'allaf, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Redaksi ayat di atas diawali dengan menggunakan kata *innama* (hanya), kata menunjukkan bahwa pihak yang diberikan zakat dibatasi kepada golongan-golongan yang ditentukan. *as-shadaqatu* dalam ayat diartikan dengan zakat. Kata *as-shadaqatu* diidhafahkan kepada empat senif yang pertama dengan menggunakan huruf *lam* untuk menyatakan kepemilikan. Hal ini menandakan bahwa apa yang diambil dari zakat oleh keempat senif pertama memang betul-betul untuk mereka miliki sendiri. Sedangkan empat senif yang terakhir diidhafahkan dengan *fi dharfiyah*. Ini menandakan bahwa kepemilikan bagi mereka terkait dengan pemanfaatan. Jika mereka mempergunakannya tentu jelas menjadi miliknya, tetapi jika tidak digunakan maka harus dikembalikan semua ataupun sebagian yang belum dimanfaatkan (Hijazi, 1997: 243).

Al-shadaqatu dalam ayat di atas diartikan dengan makna zakat. Karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal serupa terdapat pada kata *haqahu*, karena zakat merupakan ketetapan yang pasti dari Allah yang harus diserahkan kepada yang berhak. Dan zakat juga disebut dengan *infaq*, karena hakikat zakat menyerahkan harta untuk kebaikan yang diperintahkan Allah.

Dari segi gramatika Arab kata *al-shadaqatu* diidhafahkan kepada empat senif yang pertama dengan menggunakan huruf *lam* untuk menyatakan kepemilikan. Hal ini menandakan bahwa apa yang diambil dari zakat oleh keempat senif pertama memang betul-betul untuk mereka miliki sendiri. Sedangkan empat senif yang terakhir diidhafahkan dengan *fi dharfiyah*. Ini menandakan bahwa kepemilikan bagi mereka terkait dengan pemanfaatan. Jika mereka mempergunakannya tentu jelas menjadi miliknya,

tetapi jika tidak digunakan maka harus dikembalikan semua ataupun sebagian yang belum dimanfaatkan.

Kemudian Allah mengulang kembali sebutan dengan huruf *fī* pada dua senif yang terakhir (*fī sabilillah, ibn sabil*). Ini menunjukkan bahwa kedua senif tersebut berbeda sifatnya dengan dua senif sebelumnya (*riqab, ghaharimin*). Senif *riqab* diberikan zakat bukan untuk dirinya, tetapi untuk tebusan bagi majikannya. Sedangkan senif *ghaharimin* juga bukan untuk dirinya, tetapi untuk melunaskan utangnya.

Allah menyebutkan huruf *waw* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") di antara sebutan senif-senif. Ini mengindikasikan adanya kesamaan tindakan, yakni semua senif yang disebutkan mereka sama-sama mendapatkan bagian zakat. Dengan demikian, atas dasar petunjuk tersebut dapat dipahami bahwa tidak dibolehkan memberi sebagian senif, jika senif yang lain juga ada. Bahkan batas minimal bagi setiap senif harus terdapat tiga orang, ini adalah pendapat yang dikatakan oleh al-Syafi'i (al-Syafi'i, 1993: 106). Jumhur ulama mengatakan zakat boleh dibagikan kepada salah satu senif saja, bahkan Hanafi dan Maliki memperbolehkan pemberian zakat kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada.

Terkait kata *fī sabilillah* dalam ayat, ada ulama yang mengartikan *fī sabilillah* dengan jamaah haji, dasarnya adalah hadits yang menjelaskan *fī sabilillah* adalah jamaah haji. Saat Abi Ma'qil melaksanakan haji bersama Nabi, ketika mereka pulang datanglah isterinya memprotes suaminya yang telah berhaji, karena ia merasa berkewajiban juga melaksanakan haji. Lalu Nabi memerintahkan agar unta milik Abi Ma'qil diberikan kepada isterinya untuk melaksanakan haji, karena kata nabi haji termasuk *fī sabilillah*.

Menanggapi hadits di atas, M. Syuhudi menjelaskan bahwa munculnya sebuah hadits ada yang bersifat situasional, didahului oleh sebab, ada yang bersifat langsung tanpa sebab (Ismail, 1994: 5). Hadits yang didahului oleh sebab sangat

terkait dengan konteks sosial saat Nabi mengatakan tentang hadits tersebut. Nabi mengatakan haji adalah termasuk *fi sabilillah*, karena terkait dengan kondisi waktu Nabi mengucapkan haditsnya (*asbab al-wurud*). Jika Nabi memaksudkan *fi sabilillah* dengan orang berhaji termasuk juga dalam konteks zakat, maka konteks hadits, *fi sabilillah* yang ditujukan orang perempuan dan tidak terkait sama sekali dengan orang laki-laki yang pada umumnya wajib berjihad di jalan Allah.

Terkait makna *fi sabilillah* dalam konteks saat ini, dengan memaknai jihad tidak terbatas jihad secara fisik, penalaran analogi menjadi salah satu metode menganalisa makna *fi sabilillah* secara lebih luas. Dalam pembahasan zakat padi diqiyaskan pada gandum, untuk jihad dalam arti yang luas juga dapat diqiyaskan pada jihad secara fisik.

Didiskusikan tentang pandangan ulama mengenai sasaran *fi sabilillah* dalam ayat zakat akan dibahas secara detail dalam bab IV bersama hasil penelitian, namun perlu peneliti jelaskan bahwa pendapat-pendapat ulama juga tidak terlepas dari kondisi sosial pada masa di mana mereka mengemukakan pendapatnya. Penulis menduga, pandangan para ulama masih berpedoman pada praktek konkrit yang terjadi pada masa Nabi. Namun jika mencermati keadaan sosial dewasa ini, tentu jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi pada masa Nabi, karena itu menafsirkan kembali terhadap makna teks-teks agama menjadi sebuah kenisayaan. Sebuah teks agama terbuka lebar ruang untuk didiskusikan dan diijtihadkan untuk menangkap hal-hal yang baru dan menyingkapi perkembangan zaman. Teks-teks dapat dikaji dan dianalisis atas hukum yang ditujunya, kemudian dilakukan interpretasi dalam menentukan makna dan kandungan yang sesuai dengan apa yang diharapkan bagi kemaslahatan umat Islam.

Dikatakan bahwa *al-ahkam al-syari'ah kulluha maslahah wa rahmah* (hukum syari'at seluruhnya adalah masalah dan

rahmat) (al-Raysuni, 2000: 33). Karena itu hukum Islam sengaja diciptakan untuk kemaslahatan dan rahmat bagi umatnya. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan "*al-ahkam taghaiyur bi taghaiyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-awaid*" (hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan). Fiqh amat beragama dan mengalami perubahan sesuai konteks yang terkait dengan lima dimensi tersebut (Haroen, 1997: 149).

Ada dua dimensi yang kemungkinan berubah. Pertama, hukum itu sendiri karena dipengaruhi oleh lima dimensi tersebut. Kedua, syari'ah menjadi faktor pengubah terhadap kelima dimensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dimensi syari'ah tidak mengalami perubahan karena bersifat *qath'i al-dalalah*. Sementara yang mengalami perubahan adalah proses dan produk pemahaman serta penerapannya. Situasi, kondisi, tempat dan kebiasaan dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan perbedaan tempat. Hal ini berdampak pada perubahan pemahaman dan produk hukum yang diterapkan. Karenanya hukum dapat bergeser dari dasar yang telah ditentukan sesuai dengan elastisitasnya. Dengan demikian *fi sabilillah* dengan makna jihad, maknanya jauh lebih luas dapat diaplikasikan yang mencakup semua jalan kebaikan, sehingga tidak ada batasnya dan keluar dari hikmah dan tujuan dibatasinya mustahik zakat pada delapan senif saja di dalam al-Qur'an.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan data yang lengkap dan objektif serta didukung dengan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan bentuk kajian lapangan (*field research*). Lexy J Moleong menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan termasuk juga perilaku dari orang-orang yang dapat diamati (Moleong, 1997). Fokus utamanya adalah ulama dayah dan pengurus Baitul Mal Aceh dengan mewawancarai mereka secara langsung. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis terhadap data yang ditemukan. Sedangkan landasan teori dimanfaatkan sebagai acuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Landasan teori juga digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk kepada buku-buku dan literatur fikih tentang zakat khususnya membahas konsep dan makna *fi sabilillah*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Provinsi Aceh. Adapun sasaran lokasi yang akan dijadikan fokus dalam penelitian adalah beberapa kabupaten dalam wilayah provinsi Aceh yang dipilih secara random yaitu kabupaten Pidie Jaya, Lhoksmawe dan kabupaten Aceh Tengah. Ulama yang dipilih sebagai responden penelitian adalah para ulama terutama yang berada di dalam wilayah kabupaten tersebut dari kalangan dayah

maupun dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Peneliti dalam hal ini langsung datang ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara dengan mereka. Peneliti juga melakukan penyerapan data penelitian dari pihak-pihak yang dianggap perlu yang dapat memberikan informasi data berkaitan dengan fokus penelitian.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka sumber data yang diperoleh dari para pihak yang menjadi objek penelitian dijadikan sumber data primer. Pihak yang dianggap dapat memberikan data tersebut adalah ulama dayah yang berada dan berdomisili dalam wilayah provinsi Aceh serta pihak lain yang dianggap dapat memberikan informasi data. Sumber data primer lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian. Untuk menambah dan memperkaya terhadap data penelitian, peneliti melakukan sharing pendapat dengan para pihak-pihak yang dapat membantu penelitian secara personal baik dalam bentuk diskusi maupun pertanyaan biasa. Sedangkan bahan hukum primer digunakan literatur-literatur fikih, Undang-Undang dan Qanun zakat, jurnal-jurnal hukum dan sumber hukum lainnya yang mendukung penelitian.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi adalah sebagai dasar dari suatu penelitian. Sebab sebuah penelitian berangkat dari asumsi. Dalam penelitian, asumsi merupakan perekat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk membangun suatu konstruksi bangunan penelitian perlu adanya asumsi penelitian. Asumsi penelitian ini adalah terjadinya kesenjangan antara praktek penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz al-Qur`an dengan konsepsi fi sabilillah yang telah dirumuskan

maknanya dalam literatur-literatur hukum Islam. Untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap persepsi ulama dayah Aceh terhadap penyaluran zakat fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal Aceh.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Terkait dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data lapangan dengan mewawancarai para pihak yang menjadi objek penelitian. Maka prosedur pengumpulan data akan dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi pihak yang dapat dijadikan nara sumber dalam memberikan informasi data terkait dengan masalah penelitian.
2. Mempersiapkan daftar wawancara dan instrumen penelitian yang dianggap perlu seperti alat perekam suara dan laptop sebagai sarana membuat transkrip wawancara.
3. Wawancara yang mendalam terhadap informan.
4. Klasifikasi informasi dari informan.
5. Melakukan reduksi data.
6. Melakukan display data.
7. Mencari tambahan data apabila data dianggap masih kurang
8. Melakukan penafsiran dan analisis data dengan menggunakan landasan teoritis terkait pemaknaan fi sabilillah.
9. Melakukan penyusunan laporan penelitian.

F. Pengecekan Pengesahan Data

Data yang sudah terkumpul sebagai data primer akan divalidasi, karena data yang valid sangat mempengaruhi terhadap validitas hasil penelitian. Untuk menghindari data yang bias, peneliti akan memilih beberapa responden yang

dapat memberikan data akurat yang memahami praktek penyaluran zakat pada Baitul Mal di Aceh, sehingga analisis yang dihasilkan sesuai dengan data dan fakta.

G. Analisa Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara dan lainnya untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fokus masalah yang diteliti (Muhadjir, 1996). Tahapan analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus masalah penelitian perlu dilakukan tahapan analisis data yang telah terkumpul. Kemudian diedit dan diseleksi sesuai dengan data primer dan bahan hukum primer dengan mengacu pada kerangka berfikir yang digunakan. Langkah selanjutnya memberikan tanda terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah jika dilakukan tabulasi dan analisa (Bisri, 2003).

Menurut Moleong (2014: 284) analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan dari hasil lapangan, bisa dengan memberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilih, mengklasifikasi, membuat ikhtisar dan membuat indeks data lapangan.
- c. Melakukan analisa dengan berpikir bagaimana supaya kategori data itu mempunyai makna, mencari dan mengemukakan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan dari data yang diperoleh.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka ada tahapan-tahapan

yang harus dilalui untuk memudahkan penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam merapungkan penelitian sejak dari awal sampai akhir penelitian sehingga menjadi sebuah laporan penelitian yang sempurna adalah :

1. Menentukan permasalahan;
2. Melakukan studi literatur;
3. Penetapan lokasi penelitian;
4. Studi pendahuluan;
5. Penetapan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, diskusi terarah;
6. Analisa data selama penelitian;
7. Menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika bahasan;
8. Diskusi hasil penelitian dalam seminar hasil;
9. Perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian sesuai masukan reviewer; dan
10. Penyerahan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Baitul Mal di Aceh

Baitul Mal pada tingkat Provinsi disingkat dengan sebutan BMA. Keberadaannya sudah ada sejak tahun 1973. Pada saat itu masih bernama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga ini telah beberapa kali terjadi perubahan nama. Tahun 1975 dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), Kemudian tahun 1993 berubah menjadi BAZIZ/BASDA, tahun 2004 berubah menjadi Badan Baitul Mal, dan tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 berubah menjadi menjadi Baitul Mal Aceh sebagaimana yang dirilis melalui website Baitul Mal Aceh <https://baitulmal.acehprov.go.id>.

Dalam perkembangannya, Qanun inipun dianggap belum mampu menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian, maka kemudian diganti dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Berdasarkan Qanun yang baru ini, Baitul Mal menjadi sebuah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

Tugas dan wewenang Baitul Mal Aceh diatur dalam pasal 18 sebagai berikut:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;

- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS untuk disahkan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha milik Aceh;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Aceh;
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- j. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- k. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.

Untuk mengembangkan kelembagaannya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, Baitul Mal diberikan tugas dan wewenang lain sebagaimana diatur dalam pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMA dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;

- c. investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal;
- d. pembentukan Badan kenaziran Aceh;
- e. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga independen dan mempunyai kekhususan untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, wakaf dan perwalian, Baitul Mal Aceh sebagaimana pasal 5 didukung oleh tiga unsur organisasi kelembagaan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Secara struktural kepengurusan dalam organisasi Baitul Mal Aceh di atas, terdapat tiga unsur tata kelola organisasi Baitul Mal seperti yang dijelaskan dalam pasal 5. Dalam struktural Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai garis koordinasi dengan Badan Baitul Mal, DPS sebagaimana dalam pasal 6 bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan Baitul Mal oleh badan pengelolaan BMA dan penyelenggaraan pengelolaan oleh sekretariat BMA dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.

Badan pengelola BMA bertugas menyusun dan membuat kebijakan untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan di Aceh dan bertanggung Jawab kepada Gubernur Aceh dan ini ditegaskan dalam pasal 7 Qanun Nomor 10 tentang Baitul Mal. Sedangkan sekretariat BMA secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMA dan secara teknis administratif

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Baitul Mal disebut dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota dan disingkat dengan BMK. Wilayah kerja Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah daerah kabupaten/kota masing-masing yang berada dalam wilayah provinsi Aceh. Sesuai dengan Pasal 9 Qanun Nomor 10 tentang Baitul Mal, BMK mempunyai susunan organisasi yaitu Dewan Pengawas Syariah, Badan Baitul Mal Kabupaten, Sekretariat BMK dan Badan Baitul Mal Gampong (BMG). Berbeda dengan Baitul Mal tingkat provinsi, struktur susunan BMK bertambah satu yang mencakup baitul mal pada tingkat gampong. BMG ini kepengurusannya secara langsung berada di bawah koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Dewan Pengawas Syariah pada Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 22 Qanun Nomor 10 tentang Baitul Mal mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK dan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK. Kemudian dalam menjalankan tugasnya DPS, mempunyai wewenang sebagaimana pasal 23 sebagai berikut:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
- c. penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan BMK;

- d. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- e. konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
- f. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMG;
- g. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- h. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- i. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- j. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- k. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK dan Sekretariat BMK untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- l. penyampaian rekomendasi kepada Bupati/Walikota dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK;
- m. permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- n. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;

- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Tugas Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Qanun Nomor 10 tentang Baitul Mal adalah melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya BMK mempunyai wewenang sebagaimana pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten/Kota;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten/Kota;
- h. pengangkatan dan pemberhentian nazir;
- i. pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
- j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan,

- kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan Lainnya;
- k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;
 - l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan harta wakaf Kabupaten/Kota;
 - m. permintaan kepada nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
 - n. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf; dan
 - o. penyimpanan emas 'uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

Terkait dengan BMG yang beradaannya dalam susunan organisasi BMK, mempunyai tugas untuk mengelola zakat fitrah, zakat harta, dan harta agama lainnya, mendata muzakki dan mustahik dalam wilayah gampong, mendata harta waqaf, anak yatim dan menjadi wali sementara atas harta orang yang tidak mempunyai wali atau dalam hal wali tidak bersedia menjadi wali.

B. Pendapat Ulama tentang Zakat Fi Sabilillah

Sebelum dijelaskan hasil penelitian berkaitan dengan sasaran penyaluran zakat fi sabilillah pada Baitul Mal di Aceh, terlebih dahulu peneliti uraikan gambaran pemahaman para ulama mazhab dalam menjelaskan sasaran fi sabilillah sebagai salah satu mustahik zakat yang disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60. Ada dua pendapat yang disandarkan kepada Abu Hanifah (al-Sarkhasi, 1993: 10). Pertama, riwayat Abu Yusuf bahwa fi sabilillah adalah:

هُمُ فُقَرَاءُ الْغُرَاةِ

Artinya: Mereka adalah orang-orang fakir yang berperang.

Menurut Abu Yusuf, dalam konteks zakat *fi sabilillah* harus dipahami secara khusus, dan dalam konteks umum ia mengakui bahwa semua kebaikan adalah *fi sabilillah*, tetapi menurutnya maksud dari lafaz tersebut secara totalitas ketika disebutkan adalah *al-ghuzah* (orang berperang) (al-Farghali, tt: 387). Dalam menjelaskan maksud dari pendapat Abu Yusuf tersebut, al-Zailai' menyebutkan *ghuzah* adalah orang yang berperang tidak memiliki bekal, karena kefakirannya (al-Zailai', 2006: 458). Jadi jelas dari penjelasan al-Zailai` bahwa yang dimaksud oleh Abu Yusuf dengan *fi sabilillah* adalah orang yang berperang (*al-ghuzah*) dan perbekalannya habis. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu 'Abidin dengan menyebutkan bahwa tidak semua pejuang diberikan zakat, hanya yang kekurangan bekalnya dalam perjuangannya ('Abidin, 1994: 343). Ada ulama lain yang juga meriwayatkan dari Abu Hanifah adalah Abu Thur bahwa *fi sabilillah* adalah orang berperang, bukan orang berhaji` (al-Hanafi, 2000: 455). Riwayat Abu Thur ini dapat memperkuat kalau Abu Yusuf ada kemungkinan bersama Abu Hanifah ketika memberikan pendapatnya.

Abu Yusuf membatasi zakat *fi sabilillah* kepada orang-orang fakir, menurutnya zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Dalam pandangan Abu Yusuf orang kaya adalah orang yang secara fisik kuat dan mampu berusaha meskipun tidak memiliki harta. Dasar pembatasan adalah hadits Abdullah bin 'Amar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى م قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ
سَوِيٍّ

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amar dari Nabi bersabda: tidak halal zakat bagi orang kaya dan juga bagi orang kuat yang tidak memiliki kecacatan. ('Isa, 1994: 122).

Memaknai kaya dengan orang yang kuat dan mampu berusaha oleh Abu Yusuf dapat dianggap terlalu sempit,

karena definisi tersebut seharusnya tidak bertumpu pada kuat atau tidaknya seseorang, tetapi perlu juga dilihat kondisi pasukan ketika berada di medan peperangan. Idealnya zakat dapat disalurkan bagi orang yang ikut berpartisipasi dalam peperangan sebagai bekalnya selama di medan perang dan tidak perlu dilihat kondisinya kaya atau tidak.

Bahkan dalam hadits riwayat al-khudri juga terdapat larangan menyalurkan zakat kepada orang kaya, tetapi hadits tersebut mengucualikan beberapa kondisi dalam pembagian zakat sehingga dibolehkan memberikan kepada orang kaya yang menjadi sukarelawan dalam berperang. Adapun haditsnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: Rasul bersabda: Tidak halal zakat kepada orang kaya kecuali bagi lima golongan; bagi amil zakat atau yang berperang di jalan Allah... (al-Qazwaini, 1995: 577)

Kedua, riwayat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan al-Syaibani (al-Sarkhasi, 1993: 10), fi sabilillah adalah:

هُمُ فُقَرَاءُ الْحَاجِّ الْمُتَقَطِّعِ بِهِمْ

Artinya: Mereka adalah orang-orang fakir yang melaksanakan haji.

Dasar al-Syaibani menyatakan fi sabilillah adalah orang berhaji dari hadith:

رُويَ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بَعِيرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاجَّ

Artinya: Diriwayatkan bahwa sesungguhnya seseorang menjadikan untanya pada jalan Allah, kemudian Rasulullah menyuruh agar digunakan untuk keperluan haji. (al-Sijistany, tt: 457)

Ibnu 'Abidin menyebutkan bahwa *fi sabilillah* termasuk orang yang menuntut ilmu, tetapi makna tersebut tidak berlaku pada *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat yang hanya dikhususkan bagi pejuang yang fakir ('Abididn, 1994: 290). Tetapi pendapat ini dinilai oleh sebagian ulama terlalu jauh, karena ketika ayat zakat diturunkan tidak ada kelompok yang disebut dengan penuntut ilmu. Meskipun menurut al-'Aini ada para pengikut Nabi pada awal Islam yang fakir tidak memiliki bekal untuk belajar bersama Nabi, namun dianggap bukan sebagai orang yang berhak menerima zakat dari senif *fi sabilillah* (al-Hanafi, 2000: 455).

Selanjutnya Imam Malik mengemukakan makna *fi sabilillah* seperti yang dikutip oleh Ibnu Rusyd, (Rusyd, tt: 202) ialah sebagai berikut:

سَبِيلُ اللَّهِ هُوَ مَوَاضِعُ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

Artinya: *Sabilillah* adalah keperluan jihad dan pengawal perbatasan negeri.

Malik memberikan makna *fi sabilillah* dalam cakupan yang lebih luas dari cakupan yang dikemukakan oleh ulama Hanafi di atas. Malik mengakui *fi sabilillah* memiliki banyak makna, tetapi dalam zakat diperluas maknanya yang mencakup keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan jihad. Terkait dengannya, Ibnu al-'Arabi mengutip pendapat Muhammad bin Abdul Hakam menjelaskan bahwa zakat yang diberikan untuk kebutuhan perang mencakup pembuatan baju besi, pembelian senjata, peralatan tempur dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk mencegah serbuan musuh, karena semua itu termasuk syarat perang dan kesiapannya (al-'Arabi, 1996: 534).

Al-Dusuqi menjelaskan bahwa zakat untuk orang berperang harus betul-betul bagi orang yang sedang terlibat dalam peperangan (Al-Dusuqi, tt: 397). Ia menambahkan syarat harus orang yang sudah mempunyai kewajiban untuk

membela agama baik karena sifatnya merdeka, Islam, balig, laki-laki, dan mampu secara fisik dan bukan keturunan Hasyim. Menurut al-Dusuqi zakat yang diperuntukkan bagi orang berperang, tidak boleh dilihat dari kekayaan mereka, meskipun bagi orang mampu dapat diberikan. Al-Dusuqi menjelaskan bahwa *senif fi sabilillah* dapat juga diberikan untuk keperluan intelijen yang memata-matai musuh Islam, sekalipun mereka orang non muslim.

Al-Qurafi juga menjelaskan bahwa *fi sabilillah* adalah al-jihad (perang). Ia tidak setuju dengan pendapat ulama yang mengartikan *fi sabilillah* sebagai orang berhaji (al-Qurafi, 2001: 522). Menurutnya ada dua `ilat pada mustahik zakat. Pertama, karena kebutuhan mustahik kepada zakat, seperti fakir, miskin. Kedua, karena kebutuhan kita (masyarakat) kepada mustahik, seperti amil dan *sabilillah*. Al-haji, tidak masuk dalam salah satu pun dari kedua `ilat tersebut dan mereka tidak membutuhkan zakat, karena jika fakir maka haji tidak diwajibkan. Jika mereka kaya maka tidak perlu diberikan zakat.

Malik tidak sepakat bahwa zakat diberikan untuk kebutuhan lain bukan atas nama perang, misalnya keperluan pengurusan jenazah dan pembangunan masjid. Karena mustahik zakat hanya delapan *senif* yang sudah ditentukan. Malik juga berpendapat bahwa hamba sahaya, Yahudi, Nasrani dan Majusi tidak boleh diberikan zakat, kecuali jika mereka bermanfaat bagi orang Islam sebagaimana pendapat al-Dusuqi di atas (Anas, 1999: 413).

Dari beberapa pendapat ulama Maliki di atas, terlihat bahwa terdapat kesamaan pandangan dengan kalangan Hanafiyah dalam memahami makna *fi sabilillah* yaitu *al-ghuzah*. Kesepakatan ini juga terjadi dalam hal zakat tidak boleh digunakan untuk keperluan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Namun dalam beberapa hal, Malikiyah berbeda dengan Hanafiyah, misalnya menafsirkan *fi sabilillah* dengan makna haji oleh kalangan Hanafi. Perbedaan juga terlihat

bahwa Maliki membolehkan zakat diberikan untuk kemaslahatan jihad yang oleh Hanafiyah hanya boleh diberikan untuk pribadi orang berjihad.

Selanjutnya al-Syafi'i dalam kitabnya mengemukakan bahwa zakat bagian senif fi sabilillah diberikan kepada orang berperang baik fakir maupun kaya. Selain orang yang berperang tidak boleh diberikan kecuali bagi orang yang menghadang atau memerangi kaum musyrikin (al-Syafi'i, 1993: 93). Menurut Ibnu Hajar al-Haitami seperti yang dikutip oleh al-Farghali mengatakan fi sabilillah pada dasarnya adalah jalan menuju Allah. Dalam perkembangannya kata tersebut sering digunakan untuk makna jihad karena jihad sebab bagi seseorang menuju Allah (al-Farghali, tt: 388). Kemudian oleh para ulama menggunakan kata tersebut kepada orang berperang secara suka rela, seperti al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* menyebutkan bahwa sabilillah adalah:

هُمُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ إِذَا نَشِطُوا عَزَّوْا

Artinya: Sabilillah adalah orang yang berperang sebagai relawan. (Al-Nawawi, tt: 198)

Pendapat al-Nawawi di atas memaknai fi sabilillah dengan orang yang keikutsertaannya dalam berperang secara sukarela dan tidak mendapat hak atau tunjangan dari pemerintah. Zakat yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti pakaian, belanja selama di medan perang dan biaya perjalanan pulang pergi. Dalam kitabnya al-Nawawi juga menjelaskan para sukarelawan dapat diberikan untuk kebutuhan lain dalam bentuk persenjataan dan segala jenis peralatan perang. Bagi orang yang pergi dengan kendaraan, juga disediakan biaya. Sedangkan orang yang berjalan kaki disediakan kendaraan yang akan menghantarnya ke tempat pertempuran. Kemudian al-Farlaghi menambahkan bahwa apabila ternyata mereka tidak berperang setelah menerima zakat, maka harus mengembalikannya. Dan bagi mereka pergi berperang, zakat yang diberikan menjadi miliknya. Adapun

besarnya zakat yang diberikan bersifat kondisional, disesuaikan dengan ketersediaan dana zakat untuk senif fi sabilillah (al-Farghali, tt: 389).

Selanjutnya ulama Syafi'iyah dalam literatur lain menyebutkan bahwa zakat senif fi sabilillah dapat diberikan untuk biaya hidup keluarga orang berperang (al-Bakri, 1993: 219). Pandangan ini merupakan pendapat minoritas ulama Syafi'i, pemerintah bisa saja mengambil kebijakan seperti ini. Sebagai bandingannya pada bab *istitha'ah haji* (dianggap mampu berhaji) seseorang, dengan memperhatikan nafkah keluarganya yang ditinggalkan, maka bagi orang berjihad membela agama yang meninggalkan keluarga juga dapat ditanggung oleh negara.

Melihat beberapa pendapat ulama Syafi'i tentang fi sabilillah, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka sejalan dengan pendapat ulama Maliki dalam mengkhususkan sasaran fi sabilillah untuk keperluan jihad dan keperluan orang berjihad. Namun ulama Syafi'i berbeda dengan ulama Maliki dalam hal persyaratan orang berjihad yang boleh menerima zakat adalah sukarelawan dan yang tidak ada tunjangan dari negara.

al-Bahuthi salah seorang ulama kalangan Hanabilah mengungkapkan bahwa pengertian fi sabilillah ialah:

هُمُ الْغُرَاةُ الَّذِينَ لَأَحَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيْوَانِ

Artinya: Mereka orang berperang yang tidak mendapatkan hak dalam daftar tentara. (al-Bahuti, 1997: 325)

Dalam pengertian tersebut, al-Bahuthi menjelaskan bahwa fi sabilillah dalam mazhab mereka dipahami sebagai orang berperang dan tidak terdaftar untuk mendapatkan. Menurut pengertian tersebut dipahami dari kata sabilillah, karena secara umum ayat al-Qur'an mengarah kepada makna seperti itu. Dalam literatur fikih Hanabilah seperti *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Al-Furu'* karya Muhammad bin Muflih

juga memberikan pengertian sama dengan al-Bahuti. Mereka sepakat memberikan pengertian fi sabilillah dalam zakat dengan orang yang berperang di jalan Allah atas dasar sukarela dan tidak terdaftar sebagai tentera yang mendapatkan hak dari pemerintah.

Menurut Hanabilah, muzakki tidak boleh secara langsung membeli kebutuhan peralatan perang dengan dana zakatnya untuk diserahkan kepada mujahid. Menurut mereka harta zakat harus ditunaikan melalui pemerintah untuk dikelola, muzakki hanya menunaikan zakat bukan membelanjakan zakatnya untuk kebutuhan mustahik (Muflih, 1998: 470). Di antara sebgaiannya ulama Hanabilah, berpendapat bahwa fi sabilillah juga dapat disalurkan untuk keperluan haji dan umrah. Ada dua riwayat berbeda yang dikemukakan dari Ahmad bin Hanbal (Qudamah, tt: 702) yaitu:

Pertama, riwayat yang mengatakan bahwa Ahmad menganggap fi sabilillah orang fakir yang berhaji, zakat dapat diberikan untuk kebutuhan haji wajib secukupnya. Riwayat ini mendasarkan pendapatnya dari hadith Nabi berikut ini:

رُوي أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ نَاقَةً لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَدَتْ إِمْرَأَتُهُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ
إِرْكَبِيهَا فَإِنَّ الْحَاجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Diriwayatkan bahwa seseorang menjadikan unta miliknya pada jalan Allah, namun isterinya hendak melaksanakan haji. Lalu Nabi berkata pada isterinya: tunggailah unta itu untuk pergi haji, karena haji bagian dari sabilillah. (Hanbal, 1991: 316)

Berdasarkan pendapat pertama tersebut, maka orang fakir yang melaksanakan ibadah haji berhak mendapatkan zakat dari senif fi sabilillah jika betul-betul tidak punya kemampuan kecuali diberikan zakat. Kemudian haji yang dilaksanakannya adalah haji kali pertama.

Kedua, riwayat yang mengatakan Ahmad berpendapat fi sabilillah tidak boleh diberikan untuk haji. Menurut Ibnu

Qudamah riwayat ini lebih kuat. Menurutnya *fi sabilillah* digunakan untuk jihad, dan dalam al-Qur'an pun *fi sabilillah* dimaksudkan jihad kecuali dalam beberapa ayat. Maka menurutnya pada ayat zakat harus ditafsirkan dengan jihad, karena secara lahir dimaksudkan untuk itu. Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa ibadah haji bagi orang fakir tidak ada azas manfaat bagi umat Islam, dan tidak ada nilai kemaslahatan bagi orang fakir itu sendiri.

Melihat beberapa pandangan ulama Hanabilah menafsirkan makna *fi sabilillah* dalam zakat dan membandingkan dengan pendapat yang disampaikan oleh ulama mazhab Syafi'i tidak terlihat adanya perbedaan signifikan antara kedua mazhab tersebut. Meskipun ada sebagian Hanabilah yang menyandarkan riwayatnya kepada Ahmad dan menganggap haji bagian dari *fi sabilillah*, namun pendapat ini mendapat penolakan dari kalangan Hanabilah lainnya dan hadith yang digunakan sebagai dalil dianggap *dha'if* sanadnya karena ada perawi yang *majhul* (al-Syaukani, tt: 170). Mereka beranggapan bahwa walaupun sanadnya sahih, maka haji bagian dari *fi sabilillah* tidak diterima dalam kaitannya dengan zakat.

Demikian pandangan ulama mazhab tentang *fi sabilillah* dalam ayat zakat. Dari serangkaian pandangan-pandangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ulama mazhab menafsirkan *fi sabilillah* dengan jihad dan kebutuhan berkaitan dengannya. Meskipun terdapat beberapa pandangan dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah yang menganggap haji dan umrah bagian dari *fi sabilillah*, pendapat mereka dinyatakan jauh dari makna *fi sabilillah* yang dimaksudkan dalam al-Qur'an. Sedangkan dalil hadith yang menjelaskan bahwa haji termasuk *fi sabilillah*, oleh mayoritas ulama menganggap makna umum dari *fi sabilillah* dan bukan makna khusus dalam zakat.

C. Legalitas Penyaluran Zakat Senif fi Sabilillah oleh Baitul Mal di Aceh untuk Program Tahfiz

Dasar hukum penyaluran zakat fi sabilillah untuk program tahfiz pada Baitul Mal di Aceh mengacu pada al-Qur`an surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat di atas tersebut salah satu senif yang diperintahkan Allah untuk disalurkan zakat kepadanya yaitu senif fi sabilillah yang dalam ayat berada pada urutan ke tujuh. Tidak dijelaskan rincian dan bentuk fi sabilillah yang dimaksudkan dalam ayat. Namun demikian penjelasannya banyak disebutkan oleh pada ulama dalam berbagai mazhab fikih seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Terkait dengan penyaluran zakat fi sabilillah untuk program tahfiz al-Qur`an yang dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh, maka dasar hukum pelaksanaannya tentu mengacu pada ayat yang tersebut di atas.

Dasar hukum penyaluran zakat untuk senif fi sabilillah dapat dilihat dalam Ayat 1 Pasal 122 Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam Qanun disebutkan bahwa:

“Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. muallaf;
- e. gharim;
- f. riqab;
- g. ibnu sabil; dan
- h. fisabilillah.

Untuk mendefinisikan maksud dari setiap senif yang disebutkan dalam Qanun sebagaimana dalam ayat 2 dijelaskan bahwa definisi dan cakupan makna senif dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Syariah pada Baitul Mal. Ketetapan DPS yang telah terbentuk pada setiap BMA dan BMK sangat berpengaruh bagi pelaksana Baitul Mal dalam menjalankan programnya.

Berikut kutipan wawancara dengan Rizki, Ketua Unit Beasiswa pada Baitul Mal Aceh pada tanggal 11 Juni 2020: “Kami selaku pelaksana merencanakan program, kemudian program yang kami rencanakan akan kami konsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah. Keputusan DPS akan menentukan terhadap program yang kami rencanakan untuk dapat dijalankan. Untuk program tahfiz Alhamdulillah direkomendasikan oleh DPS untuk kami jalankan dan sudah berjalan sampai sekarang hampir delapan tahun seperti yang hari ini sudah kita lihat hasilnya”.

Dalam wawancara dengan Rizki terlihat bahwa ia menyebutkan setiap program yang direncanakan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal akan dikoordinasikan dengan pihak DPS, kemudian DPS lah yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi menjalankan sebuah program. DPS diberikan mandat oleh Qanun untuk melakukan pengawasan

syariah dalam bentuk pembinaan dan koordinasi dengan Badan Pelaksana pada Baitul Mal.

Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota mempunyai peran dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terkait pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan Baitul Mal dan sektariat Baitul Mal. DPS bertanggung jawab atas penyampaian, pengawasan syariah, memfasilitasi, pengendalian dan pembiasaan terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan Baitul Mal.

Dalam Surat Keputusan Fatwa MUI Nomor 120/MUI/II/1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa dijelaskan bahwa zakat untuk keperluan pendidikan dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena termasuk dalam *senif fi sabilillah*. Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 1996 untuk menjawab pertanyaan yang berkembang pada waktu itu tentang hukum pemberian zakat untuk pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa. Dasar pijakan yang dijadikan alasan dalam menjelaskan fatwa tersebut adalah bahwa penafsiran ulama dalam kitab-kitab fikih yang menganggap pendidikan bagian dari makna *fi sabilillah* secara umum, kaidah yang digunakan oleh majelis fatwa untuk ini adalah kaidah "*yabqa al-`umumu `ala umumihi*".

Fatwa ini dapat dijadikan sebagai landasan penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz, karena latar belakang terbitnya fatwa ini merupakan respons terhadap perkembangan masyarakat saat itu terhadap berkembangnya pemberian beasiswa dari *senif zakat*, meskipun masih bersifat umum tidak dikhususkan kepada program tahfiz seperti yang dilakukan sekarang oleh Baitul Mal di Aceh. Aspek pendidikannya yang termaktub dalam fatwa merupakan indikasi kebolehan yang dapat ditarik benang merahnya dalam kandungan fatwa tersebut.

D. Penyaluran Zakat Senif fi Sabilillah untuk Program Tahfiz pada Baitul Mal di Aceh

Awalnya program tahfiz dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sejak tahun 2012, program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat Aceh yang mampu melahirkan generasi-generasi qurani. Program ini dicanangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi Aceh dari keluarga miskin. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program ini juga untuk meningkatkan kemampuan serta menyiapkan generasi muda yang mampu memahami dan menghafal Qur`an sebagai cikal bakal imam masjid dan pemimpin masa depan. Program tahfiz pada Baitul Mal Aceh realisasinya dalam bentuk pemberian beasiswa tahfiz kepada para santri Aceh yang mendalami ilmu al-Qur`an di berbagai dayah dan pesantren baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut wawancara dengan Rizki, Ketua Unit Beasiswa Baitul Mal Aceh Tanggal 11 Juni 2020 ia menjelaskan ada 2 bentuk pemberian beasiswa pada Baitul Mal Aceh yaitu beasiswa penuh dan bantuan beasiswa. Beasiswa penuh ini diberikan secara penuh setelah calon santri dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa tahfiz. Pembiayaan beasiswa diberikan dalam waktu tiga tahun dengan harapan penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu tersebut. Para santri yang memperoleh beasiswa ini, harus menjalani proses seleksi yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh. Kemudian santri ini ditempatkan pada dayah-dayah yang menjadi mitra Baitul Mal Aceh yaitu dayah Madrasah ululmul Qur`an Pagar Air dan Dayah al-Athiyah Saree. Sedangkan bantuan beasiswa diberikan kepada para santri prestasi yang belajar tahfiz di dayah-dayah seluruh Aceh. Bantuan beasiswa ini bersifat temporal, karena diberikan sekali saja.

Seluruh dana zakat yang terkumpul pada setiap tahun disalurkan kepada senif yang berhak menerimanya. Program beasiswa tahfiz yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh merupakan program unggulan dalam bidang pendidikan, beasiswa ini diberikan kepada santri yang mempunyai komitmen menyelesaikan pendidikannya dalam batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan data yang diakses dari website <https://baitulmal.acehprov.go.id/> yang diakses 4 Juli 2020 bahwa untuk program tahfiz sendiri, pada Baitul Mal Aceh diberikan secara berkelanjutan pada setiap tahun dan sampai dengan tahun 2020 sudah melahirkan ratusan santri tahfiz yang tersebar di seluruh Aceh.

Pada Baitul Mal Aceh Besar, beasiswa tahfiz disalurkan kepada para santri tahfiz untuk belajar di Tomboro. Jumlah dana yang disalurkan seperti yang dijelaskan oleh Zamri, Kepala Baitul Mal Aceh Besar mencapai milyaran rupiah. Dana zakat untuk tahfiz al-Qur`an 30 juz di Aceh Besar dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda di Aceh Besar khususnya bidang tahfiz al-Qur`an. Berdasarkan data yang diakses dari <http://acehbesarkab.go.id/index.php/news/read/> pada tanggal 5 juli 2020 bahwa Baitul Mal Aceh Besar sampai saat ini masih membuka peluang bagi santri Aceh Besar yang berkeinginan belajar tahfiz al-Qur`an. Pihak Baitul Mal Aceh Besar, menyalurkan beasiswa untuk program tahfiz bersumber dari senif fi sabilillah dengan target santri mampu menghafal al-Qur`an 30 juz.

Baitul Mal Banda Aceh, juga menyalurkan program beasiswa untuk santri tahfiz al-Qur`an. Program ini merupakan program yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para mustahik, bukan hanya untuk mustahik sendiri, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Pada tahun 2020

pihak Baitul Mal Banda Aceh telah menyalurkan beasiswa tahfiz bagi anak-anak Banda Aceh yang sedang mendalami ilmu tahfiz di luar negeri. Berdasarkan data yang dikutip dari <https://bandaacehkota.go.id/berita> diakses 5 Juli 2020 bahwa beasiswa bagi penghafal Qur'an ini di tahun 2020 pada triwulan pertama telah disalurkan kepada 13 tahfiz dengan total Rp 60.450.000. Program pemberian beasiswa untuk santri tahfiz pada Baitul Mal Banda Aceh akan terus dijalankan sampai program ini betul-betul berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya generasi muda di Banda Aceh dalam bidang tahfiz al-Qur'an.

Beasiswa tahfiz juga disalurkan oleh baitul Mal Aceh Tamiang, dalam program penyaluran beasiswa ini. Berdasarkan data yang dikutip dari <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id/home/berita> pada tanggal 5 Juli 2020, Baitul Mal Aceh Tamiang memberikan santunan dana zakat dalam bentuk tahfiz awards bersumber dari senif fi sabilillah. Program ini merupakan program rutin Baitul Mal Tamiang sebagai bentuk kepedulian terhadap putra-putri daerah yang sedang fokus menimba ilmunya dalam bidang tahfiz al-Qur'an dan juga sebagai motivasi bagi para santri tahfiz untuk terus meningkatkan kemampuan hafalannya. Kegiatan program tahfiz awads yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Tamiang, pesertanya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 misalnya, untuk memudahkan pihak baitul mal memberikan hadiah, panitia membuat seleksi bagi santrai tahfiz dengan beberapa kategori awads yang diperebutkan yaitu kategori 3 juz, 5, 10, 20, dan 30 juz pada tahun 2019 dengan total beasiswa sebesar 270 juta rupiah.

Melihat program program tahfiz yang dilaksanakan oleh Baitul Mal di Aceh, terdapat perbedaan putusan Dewan Pengawas Syariah di antara setiap Baitul Mal di Aceh, hal ini

berdampak pada perbedaan sumber senif dalam penyaluran zakat untuk program tahfiz antara beberapa Baitul Mal yang ada dalam wilayah kabupaten/kota di Aceh dengan Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas Syariahnya menyalurkan zakat untuk program tahfiz dari zakat yang bersumber dari senif Ibnu Sabil, hal ini karena melihat bahwa para pelajar merupakan bagian orang yang berpergian jauh dari tempat tinggalnya menuju ke tempat di mana ia menimba ilmunya di sana. Sedangkan di beberapa Baitul Mal kabupaten/kota terlihat mengalokasikan zakat untuk program tahfiz bersumber dari senif *fi Sabilillah*. Tentunya ini merupakan perbedaan yang sangat tajam dan jelas terlihat dari kedua praktek penyaluran zakat yang sama-sama untuk kebutuhan beasiswa program tahfiz, tetapi bersumber dari senif yang berbeda. Tentunya ini merupakan sebuah temuan yang barangkali dapat dijadikan pertimbangan yang dapat diteliti dalam kesempatan penelitian yang lain.

E. Persepsi Ulama Dayah Terhadap Penyaluran Zakat Senif *fi Sabilillah* untuk Program Tahfiz

Para ulama di Aceh mempunyai peran dalam mentransformasikan nilai-nilai syariat kepada masyarakat. Masyarakat menjadikan para ulama sebagai rujukan tempat mereka memintakan pandangan dan arahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ulama juga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena keberadaan mereka sebagai corong untuk menyampaikan amar makruf nahi munkar. Banyak para ulama dayah di Aceh telah menyempatkan dirinya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Bentuk peengabdian ini dilakukan dengan mendirikan lembaga nonformal seperti tempat-tempat pengajian, tempat pendidikan agama untuk mendidik dan mendakwahkan agama kepada masyarakat. Para ulama memberikan pemahaman dan menjelaskan tentang agama kepada masyarakat, hal ini

merupakan tanggung jawab moral yang mereka emban sebagai amanah agama yang disebut dengan tablig, hal ini merupakan tujuan dari risalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Terkait dengan itu, peneliti melakukan kajian secara mendalam dengan para ulama dayah untuk menelusuri pemikiran-pemikiran dan persepsi mereka khususnya berkaitan dengan penyaluran zakat dari senif *fi sabilillah* untuk program tahfiz oleh Baitul Mal di Aceh.

Di antara para ulama dayah Aceh yang peneliti wawancarai adalah Tgk Sayed Abdulah, Ketua MPU Pidie Jaya pada Tanggal 17 Februari 2020. Ia konsisten memaknai *fi sabilillah* dengan makna yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih yaitu orang yang berperang, menurutnya makna inilah yang selama ini dipahami untuk menafsirkan makna *fi sabilillah*. Terkait dengan *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat maka maknanya adalah makna khusus kepada orang yang berperang. Meskipun *fi sabilillah* mempunyai makna umum, namun dalam kaitannya dengan zakat harus dimaknai dengan pengertian khusus, walaupun *fi sabilillah* diartikan dengan makna umum yang mencakup segala jenis kebaikan maka itu dimungkinkan meskipun atas dasar pendapat yang lemah dalam mazhab fikih.

Secara umum semua bentuk kebaikan merupakan jihad, melawan kemungkaran juga merupakan jihad, sebagai contoh orang mecegah kemungkaran kemudian ia meninggal karena perbuatannya itu maka ia telah melakukan jihad di jalan Allah. Menurutnya dakwah dan mengajak orang lain untuk berbuat baik merupakan jihad, orang yang belajar juga merupakan jihad.

Makna *fi sabilillah* dalam zakat adalah makna khusus, karena makna-makna di atas merupakan makna umum yang tidak cocok untuk diterapkan maknanya sebagai *fi sabilillah* dalam zakat. *Fi sabilillah* dalam zakat harus dimaknai secara khusus, namun demikian kalau ada orang yang profesinya

khusus sebagai pendakwah dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat maka orang tersebut dapat diberikan zakat karena orang tersebut telah melakukan jihad dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat.

Terkait dengan siswa atau santri yang belajar di pondok-pondok pesantren, tidak termasuk *fi sabilillah*. Namun untuk dapat diberikan zakat dari *senif fi sabilillah* kepada mereka harus kita berpijak pada pendapat yang lemah dengan memaknai *fi sabilillah* sebagai *sabilil khair*. *Fi sabilillah* harus diartikan *sabilil khair*, tapi makna itu merupakan makna umum seperti yang dijelaskan di atas. Sayed Abdullah tidak menolak kalau zakat *fi sabilillah* diberikan untuk program tahfiz al-Qur'an, karena mereka dianggap orang yang sudah berjihad dalam mendalami ilmu agamanya.

Dalam kaitan dengan pemaknaan *fi sabilillah* yang dikemukakan oleh Sayed Abdullah di atas, Tgk Rusyi salah seorang anggota MPU Pidie juga sepakat kalau zakat *fi sabilillah* itu dapat diberikan kepada para santri yang belajar ilmu agama. Terkait dengan praktek *baitul mal* di Aceh menyalurkan zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz merupakan hal yang menurut Rusydi tidak perlu diperdebatkan karena pihak *baitul mal* menurutnya sudah ada dewan syariahnya. Jadi karena itu peran mereka sangat menentukan terhadap pelaksanaan sebuah program pada *baitul mal*. Terkait dengan pemaknaan *fi sabilillah* ia mengakui ada perbedaan penafsiran ulama, jadi untuk prakteknya dilapangan dapat kita lihat dari aspek maslahatnya juga, meskipun harus merujuk kepada hadits dhaif misalnya.

Wawancara dengan Tgk Amri, Wakil Ketua MPU Aceh Tengah pada Tanggal 18 Februari 2020. Ketika peneliti menanyakan tentang makna *fi sabilillah*, ia tidak menjelaskan makna *fi sabilillah* secara detail, namun ia berpendapat bahwa zakat *fi sabilillah* boleh disalurkan untuk kepentingan dakwah, seperti diberikan untuk tenaga-tenaga yang disiapkan untuk

mengajari santri-santri belajar al-Qur`an. Menurut Amri dana zakat perlu sekali diberdayakan untuk kepentingan-kepentingan yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya di Aceh perlu sekali dipersiapkan SDM yang berkualitas, Baitul Mal punya potensi untuk mengerahkan dana-dana zakat untuk kepentingan pendidikan. Menurutnya pendidikan lebih utama diperhatikan karena dengan pendidikan, kemiskinan juga bisa dikurangi. Pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena mereka tidak terjebak dengan kebodohan, meningkatkan taraf hidup dalam sebuah keluarga dengan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dan ini kalau betul-betul diperhatikan, maka akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Menurut Amri menyalurkan zakat dari senif fi sabilillah untuk program tahfiz merupakan sebuah keniscayaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia di Aceh. Apabila sumber daya manusianya sudah bagus, maka dengan sendirinya dapat mengurangi tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Amri lebih melihat dampak ganda dari pemberian zakat fi sabilillah yaitu pertama atas dasar fi sabilillah itu sendiri dan kedua mempunyai dampak yang dapat meretaskan kemiskinan karena telah meningkatkan taraf hidup bagi penerima zakat itu sendiri. Jadi oleh karena itu menurut Amri memberikan zakat untuk tujuan pendidikan manfaatnya dapat dirasakan seumur hidup oleh mustahik.

Wawancara dengan Tgk Ikhwan, Pimpinan Dayah al-Hasaniyah Linung Bulen II Kecamatan Bintang Aceh Tengah pada Tanggal 18 Februari 2020. Menurut Ikhwan fi sabilillah merupakan sabilil khair, tetapi makna ini umum sekali karena cakupannya sangat luas karena segala bentuk kebaikan termasuk di dalamnya. Ia menjelaskan sabilil khair sama maknanya dengan ghuzzah dari segi makna, karena makna ghuzzah adalah untuk mempertahankan agama dan dalam

masa saat ini ghuzzah seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan lagi bentuknya, maka sabilil khair dimaknai dengan makna tersebut sehingga upaya-upaya untuk mempertahankan agama itu seperti maknanya ghuzzah.

Ikhwan menjelaskan bahwa di Aceh Tengah ada sebagian ulama yang memaknai sabilillah dengan makna memperkuat agama, makna ini mencakup para pendakwah yang menyampaikan agama kepada masyarakat. Dalam hal ini ia kurang sepakat jika kepada mereka diberikan zakat karena maknanya masih luas cakupannya. Ia berpendapat untuk zakat fi sabilillah harus diberikan bagi orang yang mempertahankan agama Allah yang dalam kitab-kitab fikih disebut dengan istilah ghuzzah.

Dalam hal zakat fi sabilillah yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh untuk program tahfiz, tidak menjadi persoalan disalurkan kepada siapapun karena zakat dari Baitul Mal sumbernya itu sangat luas tidak saja dari unsur zakat. Kalaupun ada dana yang merupakan dana zakat, tetapi sumbernya itu masih diperselisihkan dari segi syarat harta zakat saat dikeluarkan yang diharuskan sampai haul, nisab dan lain sebagainya. Dana zakat yang dikelola Baitul Mal menurutnya sumber dananya diperoleh dari pendapatan pegawai negeri seperti gaji yang dalam fikih masih diperselisihkan. Jadi oleh karena itu penyaluran zakat dari senif fi sabilillah untuk program tahfiz tidak menjadi persoalan hukum fikih yang signifikan karena sumber zakat dari Baitul Mal menurutnya boleh dikatakan lebih dominan infaknya dari pada zakat. Namun menurutnya untuk dana zakat yang betul-betul dari kewajiban zakat dengan memperhatikan syarat pembayaran zakat -haul dan nisab- maka menyalurkan zakat fi sabilillah untuk program tahfiz diluar makna yang telah disepakati para ulama tidak dibenarkan karena menurutnya program tahfiz tidak bisa dimaknai dengan ghuzzah yang sesungguhnya.

Wawancara dengan Tgk Muzakir, Pimpinan Dayah Istiqamatuddin Nahdhtul Huda Gampong Tumpok Teungoh Lhoksmawe, pada tanggal 20 Februari 2020. Menurut Muzakir senif fi sabilillah saat ini tidak ada lagi, yang ada hanya sabilil khair. Untuk fi sabilillah dalam zakat menurutnya, tidak boleh diartikan makna sabilil khair, dalam wawancara ia menyampaikan salah satu pendapat syafi'i dari beberapa kitab fikih yang mengatakan bahwa tidak boleh fi sabilillah dalam zakat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat sabilil khair, namun menurutnya ada pendapat yang lebih fleksibel yang membolehkan yaitu pendapat mazhab Maliki. Semua kegiatan yang dianggap kebaikan boleh saja dimaknai dengan makna fi sabilillah atas dasar pendapat mazhab Malik. Oleh karenanya tidak masalah diberikan kepada para siswa atau santri yang sedang belajar baik dipondok pesantren dengan berpijak pada pendapat Maliki menurutnya.

Melihat pandangan yang disampaikan oleh Muzakir, terlihat ia tidak memfokuskan pandangannya pada satu pendapat ulama. Ia lebih fleksibel dalam memahami dan memaknai fi sabilillah dalam zakat. Meskipun menurut pandangan ulama yang selama ini ia ikuti tidak membolehkannya, namun ia cenderung mencari pandangan-pandangan dalam mazhab lain yang membolehkannya. Menurutnya nilai masalah dengan memberikan zakat untuk para siswa atau santri yang belajar ilmu agama dan al-Qur'an atas dasar mazhab Maliki lebih dapat diimplementasikan dari pada mengalihkan zakat kepada senif lain yang manfaatnya tidak begitu luar biasa dirasakan oleh mustahik. Dengan memberikan zakat untuk kegiatan pendidikan dari senif fi sabilillah berarti kita sudah memberantas kebodohan yang pada ujungnya juga dapat memberantas kemiskinan, karena dengan pendidikan para mustahik sudah dibekali sumber daya manusia yang tentunya berpotensi meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

Wawancara dengan Tgk Abu Bakar, Ketua MPU Lhoksmawe pada Tanggal 20 Februari 2020. ia menjelaskan bahwa *fi sabilillah* adalah orang yang berperang pada jalan Allah secara suka rela. Menurutnya tidak boleh zakat dari *senif fi sabilillah* disalurkan kepada selain orang yang berperang di jalan Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir. Meskipun ia mengakui ada pemaknaan *fi sabilillah* secara umum yang mencakup semua jenis kegiatan kebaikan, namun untuk *fi sabilillah* pada zakat harus dipahami secara khusus, tidak boleh diartikan dengan makna yang umum. Ketika peneliti menanyakan perihal pemberian zakat *fi sabilillah* kepada santri, ia menjelaskan bahwa zakat *fi sabilillah* tidak boleh diberikan kepada santri jika dana zakat itu murni bersumber dari zakat.

Dalam kaitannya dengan sumber dana yang dikelola oleh baitul mal, ia menjelaskan bahwa boleh saja karena baitul mal mengelola dana yang tidak saja murni dari zakat, tetapi termasuk dana infak dan dana lain sebagainya. Ia mencontohkan salah satu sumber dana yang dikelola baitul mal adalah zakat gaji pegawai negeri, meskipun ini disebut zakat tetapi kewajiban membayar zakat gaji bagi pegawai atas dasar penetapan pemerintah. Oleh karena itu menurut Abu Bakar, penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk kegiatan pendidikan dapat dibenarkan mengingat sumber dana baitul mal tidak saja murni zakat.

Pada masa awal Islam *Baitul Mal* hanya memiliki dua sumber dana yang pasti, yaitu *fai'* (upeti) dan sedekah (zakat). Namun Wahbah az-Zuhaily yang dikutip Suparman, mengatakan baitul mal mempunyai sumber-sumber dana lain, di antaranya ialah dari harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta berupa benda-benda alam yang memiliki manfaat, seperti barang tambang, sumber air mineral, dan lain-lain, harta *syuf'ah* dan harta yang diwasiatkan lebih sepertiga (Suparman, 2020).

Terkait dengan program tahfiz yang dilakukan oleh baitul mal yang dananya diambil dari senif fi sabilillah, menurut Abu Bakar dapat dijalankan sesuai program. Apalagi jika di dalamnya terdapat unsur masalah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlepas dari perbedaan pendapat terkait kebolehan menyalurkan zakat fi sabilillah untuk kegiatan kebaikan, apabila ini sudah diatur oleh pemerintah, maka sudah menjadi suatu kewajiban atas dasar perintah ulil amri, maka keputusan pemerintah ini dapat menghilangkan perbedaan sekaligus menjadi suatu kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan penelitian, dalam bab penutup ini, peneliti menegaskan kembali bahwa penyaluran zakat untuk program tahfiz yang dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh merupakan program unggulan yang mendapat respons positif bagi para mustahik zakat di Aceh dan program ini dirakan manfaatnya oleh para mustahik secara simultan dalam meningkatkan sumber daya manusia di Aceh dan tentunya dapat meringkaskan taraf hidup masyarakat dalam menyongsong masa depan bagi generasi-generasi Aceh yang berakhlak mulia dan berjiwa qurani.

Merujuk pada pembahasan yang telah diuraikan baik dari segi konsepsi dan makna yang ditafsirkan para ulama tentang fi sabilillah dan hasil penelitian yang dilakukan dengan responden para ulama dayah di Aceh dan pelaksana pada Baitul Mal di Aceh dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Dasar pijakan penyaluran zakat fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh adalah al-Qur`an surat at-Taubah ayat 60, Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam ketentuan Qanun tidak dijelaskan rincian teknis penyaluran zakat dan penafsiran makna setiap senif serta besaran untuk setiap senif. Maka dalam menjalankan setiap program yang sudah dirancang oleh Badan Pelaksana Baitul Mal, sangat tergantung pada pertimbangan dan arahan Dewan Pengawas Syariah pada setiap Baitul Mal itu sendiri.

2. Pelaksanaan Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah untuk Program Tahfiz oleh Baitul Mal di Aceh sudah berjalan sejak tahun 2012 yang pada mulanya diluncurkan oleh Baitul Mal Aceh, kemudian diikuti oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota. Ada beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota di Aceh yang sudah menjalankan program pemberian zakat untuk program tahfiz dari senif fi sabilillah yaitu Baitul Mal Aceh Besar, Baitul Mal Banda Aceh dan Baitul Mal Tamiang. Ketiga Baitul Mal ini sampai dengan tahun 2020 masih melaksanakan penyaluran zakat untuk program tahfiz al-Qur`an 30 Juz.
3. Ulama dayah memberikan pandangan positif terhadap penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh. Dari sejumlah ulama dayah yang peneliti wawancarai secara acak di provinsi Aceh, menyampaikan apresiasi kepada Baitul Mal di Aceh yang telah menginisiasi beasiswa untuk pendidikan dayah khususnya program tahfiz. Mereka tidak menolak program penyaluran zakat senif fi sabilillah untuk santri-santri tahfiz di Aceh, meskipun dalam menjelaskan dan menafsirkan makna fi sabilillah sebagai mustahik zakat para ulama dayah memberikan pandangan dan argumentasi yang mengacu pada sumber kitab-kitab Syafi`iyah. Namun dalam prakteknya menurut ulama dayah menyalurkan zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz dapat dibenarkan, salah satu alasan yang mereka kemukakan bahwa sesuatu kebijakan yang sudah ditentukan oleh ulil amri dan di dalamnya ada unsur kemaslahatan, maka mematuhi menjadi sebuah kenisayaan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat peneliti berikan saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai masukan dalam memantapkan dan mendukung program beasiswa pendidikan ke depan pada Baitul Mal sebagai berikut:

1. Secara kewilayahan, Baitul Mal Kabupaten/Kota menjadi Baitul Mal setingkat di bawah Baitul Mal Aceh yang semestinya setiap program yang dicanangkan oleh Baitul Mal Aceh yang kemudian diikuti oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota, maka kebijakan dan arahan juga dapat disamakan persepsinya meskipun setiap Baitul Mal mempunyai Dewan Pengawas Syariah masing-masing. Peneliti memberikan masukan bahwa perlu kiranya setiap DPS pada setiap Baitul Mal menyamakan persepsi, DPS pada Baitul Mal Aceh dapat diberikan wewenang mengkoordinasi seluruh DPS di setiap Baitul Mal Kabupaten/Kota. Perbedaan persepsi dan penafsiran atas setiap senif yang disalurkan zakatnya pada setiap program dapat diseragamkan, sehingga program beasiswa tahfiz pada Baitul Mal Aceh disalurkan dari senif Ibnu Sabil, program tahfiz pada Baitul Mal Kabupaten/Kota disalurkan dari senif Fi Sabilillah dapat disamakan persepsinya.
2. Tidak semua Baitul Mal di Aceh menjadikan program tahfiz sebagai salah satu program penyaluran zakat. Peneliti berpendapat bahwa program beasiswa pendidikan merupakan program yang sangat layak dijadikan program unggulan pada setiap Baitul Mal di Aceh, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi putra-putri Aceh secara ganda. Artinya zakat untuk pendidikan bukan saja dirasakan oleh penerima zakat (mustahik) secara individu, tetapi juga masyarakat bisa merasakan dampak positifnya dari mustahik dalam bentuk ilmunya.

3. Ulama sebagai panutan masyarakat terus berkarya untuk kepentingan masyarakat, perannya sangat dibutuhkan. Amanat Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang mensyaratkan DPS salah satunya dari unsur MPU Aceh dan Kabupaten/ Kota harus betul-betul dioptimalkan, sehingga keterwakilan mereka sebagai DPS baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat merepresentatif keulamaan para ulama di Aceh.
4. Terkait dengan saran pada poin pertama sebagai bentuk tindak lanjut sebagai salah satu rekomendasi dalam penelitian ini berkaitan dengan penyamaan persepsi antar dewan pengawas syariah di seluruh baitul mal di Aceh, bahwa salah satu temuan yang juga dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah terjadi perbedaan praktek antara beberapa baitul di Aceh dalam menentukan senif zakat untuk program tahfiz. Seperti baitul mal Aceh misalnya menentukan zakat senif ibnu sabil untuk program tahfiz al-Qur`an, sedangkan beberapa baitul mal kabupaten/kota menentukan zakat senif fi sabilillah untuk program tahfiz al-Qur`an. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu temuan penelitian di luar masalah yang sudah peneliti tentukan sebagai fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini kiranya dapat peneliti rekomendasikan untuk dapat dijadikan satu penelitian lain terkait perbedaan antara ke dua praktek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku/Kitab:

- 'Abidin, Ibnu. (1994). *Radd al-Mukhtar Syarh al-Tanwir al-Ibsar*. Bairut: Dar al-'Ilmiyah.
- 'Aqil, Ibn. (tt). *Syarh Ibn 'Aqil*. Indonesia: Dar Ihya'u al-Kutub al-'Arabiyyah.
- 'Isa, Muhammad. (1994). *Sunan al-Turmuzi*. Bairut: Dar al-Fikr, 1994), juz. II, hadith no. 652.
- Aceh, Baitul. Mal. (2019). *Baitul Mal Aceh Besar Salurkan Bantuan Zakat*. Aceh: https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262.
- al-'Arabi, I. (1996). *Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Asfihani, A. (2006). *Mufradat Gharib al-Qur'an*. Mauqi' Ya'sub: al-Maktabah al-Syamilah.
- al-Azhari. (2006). *Tazhib al-Lughah*. Maktabah Syamilah.
- al-Bahuti, M. (1997). *Kasysyaf al-Qina'*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Bakri, S. (1993). *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Bukhary, M. b. (tt). *Sahih al-Bukhari*. Bairut: Thaqafah.
- Al-Dusuqi. (tt). *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Farghali, A. H. (tt). *Al-Fiqh al-Islami 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah*. Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah.
- al-Ghalayini, M. (2006). *Jami' al-Durus al-'Arabiyyah*. Syabkah Musykah al-Islamiyyah: al-Maktabah al-Syamilah.

- al-Ghalayiny. (2006). *Jami` al-Durus al-Arabiyah*. Maktabah al-Syamilah.
- al-Hanafi, B. (2000). *Al-Banayah syarh al-Hidayah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jauhary. (2006). *Al-Sihah fi al-Lughah*. al-Maktabah al-Syamilah: Mauqi' al-Warraq.
- Al-Nawawi. (tt). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- al-Qaradhawi, Yusuf. (1993). *al-`Ibadah fi al-Islam*. Bairut: al-Risalah.
- al-Qaradhawi, Yusuf. (1991). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: al-Risalah.
- al-Qazwaini, M. (1995). *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Qurafi, A. (2001). *Al-Dakhirah fi Furu' al-Malikiyah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Raysuni, A. (2000). *Ijtihad antara teks, realitas dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- al-Sarkhasi, S. (1993). *Al-Mabsut*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Sijistany, S. (tt). *Sunan Abi Dawud*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Syafi'i, M. (1993). *Al-Umm*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Syaukani. (tt). *Nail al-Autar*. Dar al-Jaid: Bairut.
- al-Syirbini. (2006). *Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifah al-Fazh al-Minhaj*. Maktabah Syamilah.
- al-Zaila'i, U. (2006). *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqa'iq*. Mauqi' al-Islam: al-Maktabah al-Syamilah.
- al-Zuhaily, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr.

- Amiruddin, Hasbi. (2003). *Perjuangan ulama Aceh di tengah konflik*. Yogyakarta. Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik. Yogyakarta: Lekknes.
- Amiruddin, Hasbi. (2007). *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhoksmawe: Nadia Foundation.
- Anas, M. (1999). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah.
- Anwar, D. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Audah, A. (1997). *Konkordansi Qur'an: Paduan Kata dalam Mencari Ayat Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Bisri, C. (2003). *Model Penelitian Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*. Bogor: Kencana.
- Bma-salurkan-beasiswa-penuh-kepada-20-santri-tahfiz-quran*. (2018, September 3). <https://baitulmal.acehprov.go.id>
- Dahlan. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.
- Dhuhri, S. (2008). *Pendidikan Islam Tradisional Aceh: Sejarah Perkembangan Dayah*. Australia: , dalam Kumpulan Makalah Dosen PTII, Generasi Baru Peneliti Muslim Australia-Indonesia Institute.
- Fuadi, S. (2008). *Ulama dan Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh*. Australia: Australia-Indonesia Institute.
- Hanbal, A. (1991). *Al-Musnad*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Hasan, A. (1995). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka.

- Hasjmy, A. (1978: 60). *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hayati, M. (2017). *Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*. Lampung: Vol 4 No. 2.
- Hijazi, A. (1997: 243). *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hurgronje, S. (1986: 63). *The Atjehnese*, (terj. A.W.S. O`Sullivan), (Leiden: E. Jbrill, 1906), vol. I, hlm. 63. Leiden: E. Jbril.
- Ilyas Supena, d. (2002:175). *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Irwanto. (2002: 71). *Psikologi Umum*. Jakarta: Prehallindo.
- Ismail, M. S. (1994: 5). *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ma'luf, L. (1986: 320). *al-Munjid fi Lughah wa 'Alam*. Bairut: Dar al-Masyriq.
- Maerani, I. A. (2016). Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang. *Jurnal Hukum* , Vol. 28 No. 2.
- Moleong. (1997). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Muflih, M. b. (1998: 470). *Al-Furu'*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Muhadjir. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yokyakarta: Rake Sarasin.
- Nurzaman, A. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Zakat. *Jurnal ISEMA* , Vol.2 No.1.

- Percek, U. (1984). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Bina Persada.
- Qudamah, I. (tt). *Al-Mughni*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz.
- Rahmat, J. (2004). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridha, R. (tt). *Tafsir al-Manar*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Rusyd, I. (tt). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Maktabah Toha Putera.
- Siradj, S. A. (1999). *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Shihab. (1997). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lintera.
- Slameto. (1995). *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarto, A. (2002). *Kamus Lengkap al-Fikr*. Surabaya: Halim Jaya.
- Sunendar, dkk. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/persepsi>.
- Suparman. (2020). *Baitul Mal Kajian Syariat Islam dan Hukum di Indonesia*. <https://www.kabar-banten.com/>
- Supena, I. (2002). *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Suyanta, S. (2008). *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Yogyakarta: AK Group.

- Suyanta, Sri. (2008). *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Yogyakarta: AK Group.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yunus, M. (1998). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wazurriyah.
- Waly, M. (1993). *Ayah Kami Maulana Syeikh Haji Muhammad Waly al-Khalidy*. Singapore: Jbw Printers.
- Zubaidi, Z. (2010). *Respons Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Reinterpretasi fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.

II. Website:

- <https://baitulmal.acehprov.go.id/2018/09/03/bma-salurkan-beasiswa-penuh-kepada-20-santri-tahfiz-quran/>
- <http://acehbesarkab.go.id/index.php/news/read/2019/05/29/607/baitul-mal-aceh-besar-salurkan-bantuan-zakat.html>
- <https://bandaacehkota.go.id/berita/21736/aminullah-baitul-mal-banda-aceh-tuntas-salurkan-zakat.html>
- <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id/home/berita/36>



**BIODATA KETUA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2020**

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
2	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	195712311985121001
5	NIDN	2031125713
6	NIPN (<i>ID Peneliti</i>)	203112571307141
7	Tempat/ Tanggal Lahir	Pidie, 31 Desember 1957
8	E-mail	burhanuddinabdgani@ar-raniry.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	085277392020
10	Alamat Kantor	Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
11	Bidang Ilmu	Syariah dan Ilmu Hukum
12	Program Studi	Hukum Keluarga
13	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar- Raniry	IAIN Ar- Raniry	
2	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	
3	Bidang Ilmu/ Program Studi	Peradilan Islam	Fiqh Modern	
4	Tahun Lulus	1983	2014	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1	2018	Nikah Siri dan Dampaknya terhadap	DIPA

		Hak-Hak Perempuan di Aceh	
2	2020	Persepsi Ulama Dayah Terhadap Penyaluran Zakat Senif fi Sabilillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an (Analisis terhadap Praktek Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal di Aceh	DIPA
Dst			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
	2017	Ketua Baitul Mal Gampong Lamteumen Timur	Swadaya
	2020	Imam Gampong Lamteumen Timur	APBK Kota B. Aceh
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1	Kemandirian Hadits dalam Menetapkan Hukum	Al-Muashirah	Vol. 12 No. 1 Januari 2015
2	Marriage at the Balee Giri, is it for Pleasure or Displeasure? A Critique on the Fatwa of Legality of Unofficial Marriage	International Journal of Innovation, Creativity and Change.	Vol. 13 Issue. 7 2020 https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/191-vol-13-iss-7

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1	Shalat Tarawih dalam Perspektif Sunnah	2014	201	Searfiqh
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Aceh	2018	HaKI	EC00201852341
2	Persepsi Ulama Dayah Aceh Terhadap Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah Untuk Program Tahfiz Al-Qur`an (Analisis Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal di Aceh)	2020	HaKI	EC00202034726
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 September 2020
Ketua,

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIDN. 2031125713



**BIODATA ANGGOTA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2020**

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Zaiyad Zubaidi, MA
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIDN	2113027901
5	Tempat/ Tanggal Lahir	Durueng 13 Pebruari 1979
6	E-mail	zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085277392020
8	Alamat Kantor	Prodi Hukum Pidana Islam
9	Bidang Ilmu	Syariah dan Ilmu Hukum
10	Program Studi	Hukum Keluarga
11	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry
2	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	Banda Aceh
3	Bidang Ilmu/ Program Studi	Muamalah	Fiqh Modern	Fiqh Modern
4	Tahun Lulus	2007	2010	In Proses

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1	2017	Penundaan Pembagian harta Warisan di Aceh Utara: Analisis Faktor dan Dampaknya	DIPA

2	2018	Problematika Pembagian Harta Bersama Suami Isteri Pasca Perceraian di Samalanga Bireuen	DIPA
3	2019	Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam	DIPA
4	2020	Persepsi Ulama Dayah Terhadap Penyaluran Zakat Senif fi Sabililillah untuk Program Tahfiz al-Qur`an (Analisis terhadap Praktek Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal di Aceh	DIPA
dst.			

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Vol./No./Tahun/Url
1	Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan	Samarah	Vol. 1/No. 2/2017 https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2381
2	Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim (Analisis terhadap Sebab-Sebab 'Adhal Wali pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)	El-Usrah	Vol.1 No. 1/2018 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5568
3	Pemberian Upah pada Buruh Cuci Pakaian dan Setrika Pakaian Dilihat dari Konsep Akad Ijarah Bil Amal: Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar	Jurista	Vol. 7 No. 2 Desember 2018 http://www.jurista.cefasap.com/index.php/Jurista/article/view/31/27
4	Implementasi Wasiat	Media	Vol. 20 N0. 2 2018

	Berupa honorarium Menurut Wahbah Zuhaily	Syariah	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6514
5	Konsep Bidah Menurut Imam Nawawi dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz	Dusturiah	Vol. 9 No. 1 Tahun 2019 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur
6	Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireuen	Al-Ijtima'iyyah	Vol. 5 No. 2 Tahun 2019 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/4779
7	Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalah	Legitimasi	Vol. 8 No. 2 Tahun 2019 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/5854
8	Tanggapan Ulama Dayah terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI	Media Syariah	Vol. 22 No. 1 Tahun 2020 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6615
9	Marriage at the Balee Giri, is it for Pleasure or Displeasure? A Critique on the Fatwa of Legality of Unofficial Marriage	International Journal of Innovation, Creativity and Change.	Vol. 13 Issue. 7 2020 https://www.ijcc.net/index.php/volume-13-2020/191-vol-13-iss-7
dst			

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1	Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya	2019	146	LKKI Publisher

dst.				
------	--	--	--	--

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Problematika Pembagian Harta Bersama Suami Isteri Pasca Perceraian di Samalanga Bireuen	2018	HaKI	EC00201852837
2.	Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam	2019	HaKI	EC00201977535
3.	Persepsi Ulama Dayah Aceh Terhadap Penyaluran Zakat Senif Fi Sabilillah Untuk Program Tahfiz Al-Qur`an (Analisis Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal di Aceh)	2020	HaKI	EC00202034726
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 September 2020

Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901